

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan kondisi dimana masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya serta mendapatkan layanan sosial maupun jaminan dari negara, karena kesejahteraan seluruh masyarakat adalah tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Permasalahan kesejahteraan yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya masih ada masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Fakta ini merupakan hal yang

sangat ironis, mengingat Indonesia adalah sebuah negara yang dikarunia kekayaan alam.¹

Kondisi ini sesungguhnya merupakan gambaran dari kemiskinan struktural artinya kemiskinan yang ada bukan disebabkan oleh lemahnya

¹Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 etos kerja melainkan disebabkan tidak memiliki keilmuan (pendidikan). Kemiskinan model ini sangat membahayakan kelangsungan hidup sebuah masyarakat, sehingga diperlukan adanya sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat mampu (*the have*) kepada masyarakat yang tidak mampu (*the have not*). Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena ke fakiran.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018. Dengan persentase kemiskinan 9,82 persen, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang.²

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah pada Maret 2018 mencapai 136.928 jiwa. Jumlah ini merupakan 5,17% dari total penduduk Kalimantan Tengah. Pendapatan penduduk

²Andri Donnal Putera, "BPS: Maret 2018, Persentase Kemiskinan Indonesia Terendah Sejak 1999", 16 Juli 2018.

yang berada di garis kemiskinan di Kalimantan Tengah per Maret 2018 ditetapkan sebesar Rp 413,529 per kapita per bulan. Penduduk yang pengeluarannya di bawah Rp 413,529 di kategorikan miskin, dan yang jauh di bawahnya masuk kategori sangat miskin.³

Kemiskinan tersebut terjadi karena dipengaruhi banyak faktor dan tidak berdiri sendiri, melainkan terkait satu sama lain. Pokok pangkal dari kemiskinan adalah tingkat pendapatan yang rendah, pendapatan yang rendah mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan dan produktifitas sumber daya manusia yang rendah dan pada akhirnya mempengaruhi tingkat pendapatan yang rendah pula. Sebab itu, penanggulangan masalah kemiskinan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan semua komponen masyarakat dan potensi yang dimiliki.

Salah satu cara untuk membantu masyarakat miskin di Indonesia khususnya di Kota Palangka Raya adalah dengan cara masyarakat yang beragama Islam dan mampu berkewajiban menunaikan zakat. Dan penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata “terintegrasi” menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara kita, baik dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai ketentuan perundang-

³ Badan Amil Zakat Daerah (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah, 2018 Berita Resmi Statistik No. 46/07/62/Th.XII, 16 Juli 2018, Palangka Raya: “Profil Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah 2018”

undangan. Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi. Pengkoordinasian yang dilakukan BAZNAS inilah yang ke depan akan mengawal jalannya proses integrasi dan sinergi dari sisi manajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 6 dan 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ketika LAZ menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip dan tuntunan syariah dalam Al Quran dapat terpenuhi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang akan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang, sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas serta mempunyai sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (*ulil amri*) untuk mengangkat amil zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan di jalan A. Yani No. 97 Palangka Raya merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, periode 2014 – 2019

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 188.4/667/2014, tanggal 1 Desember 2014. BAZNAS mempunyai tugas pokok mengumpulkan, menyalurkan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam menyalurkan zakat harus sesuai dengan makna zakat sebagai investasi atau modal dunia dan akhirat. Zakat sebagai modal dunia adalah berperannya harta zakat itu bagi kesejahteraan semua warga masyarakat dengan jalan mempergunakan harta itu sebagai harta berkembang.⁴ Artinya bahwa zakat harus didayagunakan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Kebutuhan materiil yang layak tersebut adalah sebagai indikator kesejahteraan yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga (*basic needs*).⁵

Teori tersebut di atas sesuai dengan tujuan jangka panjang dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah yaitu terkelolanya harta umat Islam berupa zakat warga muslim Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga bisa memberdayakan para *dhuafa*' dengan bantuan modal, sehingga kemiskinan (para *dhuafa*') suatu saat bisa teratasi semua.⁶

⁴ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi dalam Bisnis Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016, h. 414

⁵ BKKBN, *Pemutakhiran Data Keluarga*, <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/batasanMDK.aspx>, diakses tanggal 25 Juni 2019

⁶ BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, Program Kerja tahun 2014-2019

Namun pada kenyataannya BAZNAS belum mampu menyaingi gerakan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh salah satu partai politik yang menghadirkan program bedah rumah untuk masyarakat kurang mampu, serta bantuan unit gerobak untuk usaha kecil. Fenomena ini sangat menarik perhatian masyarakat sekaligus mengundang pertanyaan bahwa gerakan tersebut seharusnya dapat dilakukan oleh BAZNAS selaku lembaga resmi yang dibentuk pemerintah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut terkendala karena dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai pengelola zakat dan sebagai pegawai. Sehingga dalam menjalankan fungsi pengawasan kurang maksimal.

Keterbatasan ruang gerak tersebut masih diikuti dengan kurangnya pengetahuan masyarakat Kota Palangka Raya akan keberadaan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lembaga pengelola zakat yang resmi dan terpercaya. Sehingga muzaki (orang yang berzakat) lebih senang menyerahkan zakatnya langsung kepada mustahiq tanpa melalui BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.⁷ Dengan mekanisme tersebut tentu saja penyaluran zakat menjadi tidak merata, dan perbuatan itu dipandang hanya berbuat kebajikan, tetapi tidak berbuat keadilan. Selain itu juga kurangnya minat masyarakat untuk berzakat melalui BAZNAS Provinsi Kalimantan

⁷Wawancara dengan Makrifan Hakim di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, 29 Oktober 2018

Tengah akan mempengaruhi jumlah penghimpunan dana zakat dan secara otomatis pengaruhnya sampai pada pendistribusian atau penyaluran zakat.

Adapun dana zakat yang terhimpun di pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, seperti tabel berikut:

Tabel 1.1 Penghimpunan Dana ZIS pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah

No	Tahun	Keterangan		
		Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	2016	547.877.472	446.009.525	101.867.947
2	2017	1.440.884.872	1.353.726.550	87.158.322
3	2018	283.482.925	255.014.616	115.626.631

Data laporan keuangan BAZNAS Prov. Kalteng

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 terdapat kenaikan penghimpunan dana zakat, infak /sedekah yang signifikan sebesar 38%. Hal ini dikarenakan adanya bantuan beasiswa dari BAZNAS Pusat sebesar Rp. 774.800.000,00. Sehingga penerimaan pada tahun 2017 pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah tanpa bantuan dari BAZNAS Pusat sebesar Rp. 666.084.872,00. Namun pada tahun 2018 penghimpunan dana mengalami penurunan sebesar 43%. Persentase penurunan yang signifikan pada tahun 2018 merupakan bahan evaluasi bagi BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dalam menerapkan strategi penghimpunan dana, baik secara langsung maupun yang melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Penghimpunan dana zakat sangat penting dalam sistem operasional BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah karena dengan besarnya nilai

penghimpunan dana zakat akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat khususnya kesejahteraan *mustahiq*.

Pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya yang berlandaskan pada keadilan terus diupayakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah melalui 5 (lima) program penyaluran zakat, seperti yang dijelaskan oleh ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah Bapak CH, upaya tersebut telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Tengah melalui lima (5) programnya yaitu: 1) Kalteng Makmur yaitu program penyaluran zakat untuk fakir miskin, 2) Kalteng Taqwa yaitu program penyaluran zakat kepada muallaf dan fisabilillah. 3) Kalteng Sehat yaitu program penyaluran zakat untuk membantu orang yang sakit dan tidak mampu. 4) Kalteng Cerdas adalah program beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa. 5) Kalteng Peduli yaitu program penyaluran zakat untuk korban bencana alam dan yang sedang terkena musibah seperti bantuan kepada pengungsi di Rohingnya dan Gaza.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kelima program yang telah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Tengah tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar (*basic needs*) sebagai indikator meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui zakat yang bersifat konsumtif maupun bersifat produktif berupa bantuan modal usaha. Hal ini sangat menarik untuk diteliti sehingga dapat mengetahui apakah *mustahiq* zakat kesejahteraannya meningkat setelah menerima bantuan

dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dan selanjutnya dapat menjadi *muzaki*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengumpulan zakat?
2. Bagaimana pelaksanaan program penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya?
3. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam usulan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peranan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengumpulkan zakat.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis lima program penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kalimantan Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan mendukung teori yang telah ada, dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan bagi pengembangan intelektual dan memperkaya kajian mengenai Peranan Badan Amil Zakat Nasional Kalimantan Tengah.
2. Secara praktis sebagai persyaratan penyelesaian studi pada Magister Ekonomi Syariah dan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah yang berarti untuk Magister Ekonomi Syariah, dan dapat pula digunakan sebagai tambahan informasi bagi pihak instansi pemerintah dan swasta, akademisi, serta masyarakat pada umumnya, yang tertarik dengan masalah ini, untuk melakukan penelitian atau pengembangan yang lebih baik di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Zakat

Zakat dari segi bahasa yaitu berasal dari kata “zakat” yang mempunyai arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *an-namma* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan).⁸

Dari pengertian diatas sangatlah jelas bahwa, harta yang dizakatkan akan selalu berkah, tumbuh, dan berkembang, sebagaimana disebutkan pada Surat at-Taubah ayat 103 sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁹

Dengan mengeluarkan sebagian harta untuk berzakat berarti telah membersihkan dan mensucikan mereka. Karena pada dasarnya pada setiap harta yang kita miliki terdapat hak orang lain yang harus kita tunaikan. Menurut Rozalinda, yang mendefinisikan zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang telah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan

⁸ M. Nur Rianto Al Arif, Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, Pustaka Setia, Bandung, 2017, h.277

⁹ Q.S At-Taubah [9:103]

mendapat berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang.¹⁰ Berkurang kuantitas atau yang dikeluarkan dari harta yang dizakatkan bukan tidak dengan ukuran, tetapi berdasarkan nisab atau batasan harta yang harus dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai masa satu tahun kepemilikan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa untuk dikeluarkannya zakat harus memenuhi ketentuan syariat antara lain sebagai berikut:

1. Nisab, yaitu jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, setiap sumber kekayaan memiliki nisab yang berbeda-beda. Misalnya antara harta perniagaan dan barang pertanian berbeda
2. Haul, yaitu jangka waktu yang ditentukan jika seorang wajib mengeluarkan zakat. Setiap sumber zakat memiliki batas waktu yang berbeda-beda, tetapi biasanya haul adalah satu tahun. Adapun haul untuk hasil pertanian tidak menunggu sampai satu tahun, tetapi dikeluarkan setiap hasil panen.
3. Kadar, yaitu ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan, setiap zakat memiliki besaran yang berbeda.

Setelah syarat yang tersebut terpenuhi maka wajib dikeluarkan zakatnya, dan yang wajib mengeluarkan zakat disebut *muzaki*. Adapun syarat-syarat *muzaki* sebagai berikut:

- a. Merdeka

¹⁰ Rozalinda, Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h.247

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (*naqish*).

b. Islam.

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim.

Ia menjadi salah satu pilar agama. Karena zakat merupakan ibadah suci maka orang kafir atau murtad tidak diwajibkan membayar zakat.

c. Baligh Berakal

Mengenai persyaratan baligh berakal terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut mazhab Hanafi orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal. Untuk anak kecil dan orang gila tidak wajib membayar zakat. Sedangkan menurut jumhur ulama, baligh berakal tidak menjadi/bukan merupakan syarat yang membuat seseorang dapat terhindar dari

wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan Nash yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat terhadap orang kaya bersifat umum, tidak terkecuali anak-anak dan orang gila. Karena yang mengeluarkan zakat untuk anak-anak dan orang gila adalah walinya.¹¹ Membayar zakat bukan hanya wujud ketaatan kepada Allah namun mengandung makna rasa syukur atas nikmat Allah SWT.

Zakat yang menjadi kewajiban setiap muslim setelah memenuhi persyaratan tersebut di atas merupakan pembentuk modal

¹¹ Rozalinda,...h.250-251

yang telah dilegitimasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 dan telah direvisi melalui Undang- Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pengelolaan zakat tidak hanya berasal dari sumber daya alam saja seperti zakat hasil pertanian dan peternakan.

Zakat juga dapat dilakukan dengan upaya menyisihkan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan. Zakat tersebut disebut zakat penghasilan atau profesi.yang sudah ada sejak zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, melalui suatu keahlian tertentu.¹² Zakat profesi (penghasilan) adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang, baik dokter, arsitek, notaris, pengacara, ulama / da'i, karyawan guru dan lain-lainnya.¹³

Berdasarkan kedua pendapat di atas bahwa bagi setiap muslim yang memiliki penghasilan dan telah mencapai nisabnya maka berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Berkembang zakat profesi ini dikarenakan banyaknya jenis pekerjaan dan mempunyai penghasilan/gaji yang tetap pada setiap bulan. Zakat menjadi sangat penting karena memiliki banyak manfaat yang sangat berperan dalam masyarakat.

¹²Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta,Salemba Diniyah 2002,h. 6

¹³ Suharsono dan Muhammad, *Zakat Profesi dalam Tinjauan Syar'i*, www.pkpu.or.id.

Adapun manfaat zakat dalam tatanan sosial dalam Islam antar lain:¹⁴

- 1) Zakat adalah hukum pertama yang menjamin hak sosial secara utuh dan menyeluruh, karena peruntukan zakat untuk orang fakir, miskin, orang yang berhutang, musafir yang tidak memiliki keluarga dan tempat untuk menampungnya, serta orang yang terkena bencana /orang yang sakit.
- 2) Zakat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi, karena 2,5% per tahun yang dikeluarkan oleh muslim yang menyimpan harta dapat lebih optimal dengan dikelola oleh lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS.
- 3) Zakat memperkecil kesenjangan. Dengan adanya kewajiban zakat maka harta tidak berputar pada yang kaya saja tetapi memberi kesempatan kepada yang miskin untuk menikmati rezeki Allah SWT karena dalam harta orang kaya terdapat hak orang miskin, sehingga tidak ada ketimpangan kelas sosial.
- 4) Zakat dapat membantu menghapus peminta-minta, apabila zakat didayagunakan dengan memberi bantuan berupa modal usaha, sehingga yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan menjadi dapat berusaha dengan modal tersebut.
- 5) Zakat dapat menjadi alternatif asuransi. Asuransi adalah mengambil sedikit dari orang kaya kemudian memberi lebih

¹⁴ Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Jakarta : Prenamedia Group, 2015, h.8-10

banyak lagi kepada orang kaya. Hal ini seperti firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٦١

Artinya :” Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹⁵

- 6) Zakat memberanikan para pemuda untuk menikah. Para Ulama menetapkan bahwa orang yang tidak mampu menikah karena kemiskinannya, diberikan zakat untuk biaya pernikahan.

2. Peranan

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam organisasi atau kelompok.¹⁶

Peranan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁷ Menurut Soerjono Soekamto, peranan (*role*) merupakan aspek dimanis kedudukan (status).¹⁸

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa peranan merupakan suatu tindakan pasti dilakukan oleh suatu subjek, dan

¹⁵ Q.S. Al Baqarah [2]: 261

¹⁶ Kenneth N. Wexley dan Gary A Yuki, Penerjemah: Muh. Shobaruddin, *Perlaku Organisasi dan Psikologi Personalia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet 2, 1992, h.171-171

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ketiga Jakarta: Balai Pustaka, 2005, 854

¹⁸ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2010, h. 212-213

itu dapat berupa lembaga atau seseorang. Peranan yang melekat pada diri seseorang atau lembaga harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan sosial karena hal tersebut adalah unsur statis

yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat, sedangkan peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Dalam hal peranan yang diharapkan disini adalah tindakan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengelola zakat.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat, harus mempunyai visi jangka panjang yang disusun secara teliti dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat sehingga dapat tercapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang dengan menggunakan manajemen yang tepat.

Keberhasilan dalam menjalankan peranan dalam organisasi maka Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dapat memperbaiki situasi yang sulit dari orang yang miskin, karena perannya sebagai lembaga resmi pengelola zakat dapat menjadi alat yang berfungsi mendistribusikan pendapatan dan menghilangkan Kemiskinan.¹⁹

¹⁹ Adam Bukowski , *Social Role of Alms (zakat) in Islamic Economies*, *Annales. Ethics in Economic Life*' 2014, vol. 17, no. 4, h.124

Dalam pelaksanaan perannya dalam pengelolaan zakat, BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan strategi manajemen antara lain: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*) dan pengendalian (*controlling*).²⁰ Untuk mengetahui fungsi dari keempat strategi tersebut sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*Planning*) yaitu menetapkan sasaran-sasaran, strategi untuk mencapai sasaran itu dan mengembangkan rencana kerja untuk memadukan dan mengoordinasikan berbagai aktivitas menuju sasaran-sasaran tersebut.²¹
- b. Pengorganisasian (*organizing*). Organisasi merupakan suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk tujuan tertentu.²² BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah merupakan organisasi yang tergolong dalam organisasi sosial karena bertujuan untuk memberikan pelayanan, serta prinsip kegiatannya ialah pengabdian sosial.²³
- c. Kepemimpinan (*leading*) merupakan proses dimana seorang individu memiliki pengaruh terhadap orang lain yang mengilhami, memberi motivasi, semangat serta mengarahkan agar kegiatan organisasi dapat mencapai tujuan. Fungsi kepemimpinan ini sangat

²⁰ Stephen P. Robbins, *Manajemen*, Alih Bahasa Bob Sabran dan Barnadi Putera, ed.13 jilid 1, Jakarta: Erlangga, 2016 h. 9

²¹ *Ibid*, h. 9

²² Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, Ed. Revisi, 2008, h.5

²³ *Ibid*, h.6

diperlukan dalam proses pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

- d. Pengendalian (*controlling*) merupakan proses penting dalam suatu organisasi atau lembaga. Dalam manajemen fungsi *controlling* juga diartikan sebagai pengawasan. Pengawasan berasal dari kata “awas” artinya dapat melihat baik-baik atau memperhatikan dengan baik. Jadi arti pengawasan adalah penilikan dan pengarahan kebijakan perusahaan.²⁴ Pengawasan juga dapat diartikan aktivitas mengawasi atau mengamati dengan lebih teliti. Dalam bahasa Inggris pengawasan disebut dengan *controlling* atau pengendalian. Pengertian pengendalian memiliki makna lebih luas sehingga sering dipergunakan dalam fungsi manajemen. Karena dengan mengawasi dan memperhatikan dengan baik-baik tersebut maka pengendalian yang dilakukan akan tepat sasaran dan tidak menyimpang dari aturan.

Berdasarkan uraian strategi tersebut di atas, akan memudahkan bagi BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, karena semua telah terencana dan dengan pengorganisasian yang baik sesuai dengan uraian tugas dalam struktur organisasi tersebut, maka munculnya permasalahan akan mudah teridentifikasi dan terinventarisir sehingga dapat segera mungkin untuk dicarikan solusinya.

²⁴Adam Bukowski , *Social Role of Alms (zakat)*...h. 104

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertugas untuk mengelola zakat yang telah dibayarkan oleh *muzaki*, memiliki peran yang strategis dalam memberdayakan dana zakat dengan cara efektif, efisien dan kualitas, sehingga penyaluran dana benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya. Hal ini semakin efektif dengan adanya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian mengakomodir peran pemerintah dalam kelembagaan dan organisasi zakat. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.²⁵ Kehadiran BAZNAS dalam mengorganisir pelaksanaan zakat tersebut selaras dengan perannya sebagai amil zakat.

Amil adalah orang-orang/ lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang berurusan dengan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikannya. Menurut Qardawi yang dikutip oleh Akhmad Dakhoir bahwa yang dimaksud amil adalah semua pihak dari mulai direktur sampai dengan petugas keamanan dan lain-lain, yang terlibat dalam pengelolaan zakat baik secara langsung maupun tidak langsung, dan berhak mendapat gaji dari bagian amil zakat tersebut.²⁶

²⁵ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

²⁶ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat : Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Syariah*, Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015, h.29

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagai amil, seseorang harus memenuhi persyaratan, seperti Muslim, Mukalaf, adil, jujur, memahami hukum-hukum zakat seperti perhitungannya, pembagiannya, dan *mustahiq*-nya dan mempunyai kemampuan untuk memelihara harta zakat.²⁷

Syarat-syarat menjadi amil seperti tersebut di atas untuk kelancaran menjalankan peranan BAZNAS dalam menjalankan perannya sebagai penggerak harta zakat. Jadi Amil memegang peranan penting dalam menerapkan strategi menghimpun dana zakat dan menyalurkan zakat.

Penyaluran atau distribusi zakat merupakan proses menyampaikan harta dari *muzaki* atau lembaga amil zakat kepada *mustahiq*. Adapun *mustahiq* zakat telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al Quran surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya:” Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²⁸

Berdasarkan ayat tersebut diatas terdapat delapan golongan/kelompok (*asnaf*) kaum yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil (pengelola zakat), *mualaf* (orang yang mendapat hidayah

²⁷Rozalinda, *Ekonomi Islam :Teori dan Aplikasinya pada aktivitas ekonomi*,...h.262-263

²⁸ Q.S At-Taubah [9:60]

Islam, budak, *gharimin* (orang yang berhutang), *ibnu sabil* dan *fi sabilillah*.

Untuk di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah pendistribusian zakat dilaksanakan melalui 5 program antara lain: 1) Kalteng Makmur yaitu program penyaluran zakat untuk fakir miskin, 2) Kalteng Taqwa yaitu program penyaluran zakat kepada *muallaf* dan *fi sabilillah*. 3) Kalteng Sehat yaitu program penyaluran zakat untuk membantu orang yang sakit dan tidak mampu. 4) Kalteng Cerdas adalah program beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa. 5) Kalteng Peduli yaitu program penyaluran zakat untuk korban bencana alam (gempa bumi di Palu).

4. Kesejahteraan

Menurut Leon Walras kesejahteraan merupakan keseimbangan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yaitu memaksimalkan *utilitas* dan keuntungan (perusahaan). Sedangkan Pareto menyebutkan bahwa kesejahteraan meningkat jika beberapa orang memperoleh dan tidak ada yang kehilangan, dan kesejahteraan menurun jika beberapa orang kehilangan dan tidak ada keuntungan.²⁹ Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa kesejahteraan merupakan keseimbangan dari permintaan dan penawaran. Kesejahteraan ditandai dengan maksimalnya *utilitas* dan keuntungan.

²⁹ Thomas Aronson and Karl-Gustaf Lofgren, *Welfare Theory: History and Modern Result*, Departemen of Economic Umea University, Sweden, 2007, h.3

Selain pendapat tersebut di atas merupakan pandangan ahli ekonomi dari barat tentu saja tidak semua sesuai dengan kondisi masyarakat kita. Untuk di Indonesia sendiri telah ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang menjelaskan tentang keluarga yang sejahtera. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu:³⁰

- a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*).
- b. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI) yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" (*psychological needs*) keluarga. Enam Indikator tahapan Keluarga Sejahtera I

³⁰BKKBN, *Pemutakhiran Data Keluarga*, <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/batasanMDK.aspx>, diakses tanggal 25 Juni 2019

(KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (basic needs), dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:

- 1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
- 4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- 5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
- 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

c. Tahapan Keluarga Sejahtera II yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator "kebutuhan pengembangan" (developmental needs) dari keluarga. Pada tahapan ini terdapat 8 (delapan) indikator kesejahteraan anatara lain:

1. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

2. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
4. Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah.
5. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
6. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
7. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin.
8. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

d. Tahapan Keluarga Sejahtera III yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (self esteem) keluarga. Adapun indikator Tahapan Keluarga Sejahtera III adalah:

1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.

2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
 3. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
 4. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
 5. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet.
- e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus. Indikator tersebut antara lain:
1. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
 2. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

Selain pendapat di atas, menurut Badan Pusat Statistik (2007) pendapatan per kapita sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat yang makmur ditunjukkan oleh pendapatan per kapita yang tinggi dan sebaliknya ekonomi masyarakat yang kurang makmur ditunjukkan pendapatan per

kapita yang rendah.³¹ Arti kata kesejahteraan yang merupakan kondisi baik dan makmur. kemakmuran memiliki pengertian bahwa seseorang dikatakan makmur apabila adanya keserasian antara keinginan-keinginan dan keadaan material atau sosial yang dimiliki atau dikuasainya.³² Dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa “Kesejahteraan adalah bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan para penduduknya dan bahwa hal ini tidak dapat dipercayakan kepada individu, perusahaan swasta, atau komunitas lokal”.³³ Hal ini selaras dengan penjelasan umum tentang pokok-pokok kesejahteraan sosial, yang dituangkan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1974, bahwa seseorang dikatakan sejahtera apabila dapat hidup layak, bebas dari penindasan dan pengisapan, bebas dari kehinaan dan kemiskinan.³⁴

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan individu merupakan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan materi dan sosial dengan indikator kesejahteraan dalam masyarakat yang merupakan tanggung jawab negara untuk mewujudkannya. Dalam hal pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat merupakan organisasi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah yang memiliki tugas setidaknya ada tiga ; yaitu : (1) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, (2) untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya

³¹ Intan Indra Natalia, *Kajian Tingkat Kesejahteraan*, FKIP UMP, 2016,h.9

³² Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991, h.324

³³ Nicholas Abercrombie dkk, *Kamus Sosiologi*, Terjemahan: Desi Noviyani dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h.615

³⁴ Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Prenadamedia Group, h. 113

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial, (3) untuk meningkatkan hasil dan daya guna zakat.³⁵

Kesejahteraan masyarakat, dengan jelas telah dijabarkan dalam Pasal 33 UUD 1945 mengenai kesejahteraan sosial. Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 antara lain menyebutkan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perseorangan. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Bagi Fakir Miskin. Pasal 2 ayat (1) dari PP 42/1981 menyebutkan bahwa fakir miskin berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ayat (2) pasal yang sama menyatakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin tersebut meliputi bantuan sosial dan rehabilitasi sosial.

Menurut Abu Ubaid yang dikutip oleh Evy Herawati bahwa pembagian harta zakat harus dilakukan secara merata di antara delapan *asnaf* dan yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan dasar sebarang besarnya, serta menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan.³⁶

Pembagian harta tersebut di atas menggambarkan adanya pesan keadilan dalam setiap pembagian/ penyaluran zakat. Keadilan berasal dari kata adil yang artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, jadi keadilan merupakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang tidak membeda-

³⁵M Sularno, *Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Kota SeDaerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Ekonomi Islam, 1, Juli 2010, h.34

³⁶Evy herawati. Dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Masa Rasulullah sampai Masa Kontempore, Yogyakarta: K-Media, 2019,h.76

bedakan.³⁷ Menurut Plato keadilan dipandang sebagai kebijakan yang mencakup semua kebijakan, sehingga keadilan sebagai suatu cita-cita atau ide. Sedangkan menurut Aristoteles, keadilan adalah kepentingan umum menjadi tujuan.³⁸ Sedangkan menurut Nicholas Abercrombie "...keadilan dikaitkan dengan konsep ekuitas (atau ketidakberpihakan) dan kesetaraan (*Equality*), terutama dengan perintah untuk memperlakukan sama dengan setara".³⁹

Dari ketiga pendapat di atas dapat diketahui bahwa keadilan merupakan perbuatan atau perlakuan yang tidak memihak/ tidak berat sebelah sehingga masing-masing orang mempunyai kedudukan yang setara dalam masyarakat. Hal ini selaras dengan pendapat M. Amien Rais yang mengatakan bahwa keadilan adalah sesuatu yang utuh, tidak hanya dalam bidang hukum, keadilan sosial maupun keadilan ekonomi.⁴⁰ Dalam Islam keadilan banyak disebutkan dalam al Quran yaitu dalam surat al Hasyr ayat 7 sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: “ Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka

³⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet ke-4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 10

³⁸Sudarsono, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h. 271-272

³⁹Nicholas Abercrombie dkk, *Kamus Sosiologi*,...h.291

⁴⁰M. Amien Rais, *Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung : Mizan, h.130

adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.⁴¹

Dari ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa harta tidak boleh berputar hanya pada yang kaya saja. Namun dalam harta kita terdapat hak dari anak yatim, orang yang dalam perjalanan dan lain sebagainya. Dengan tidak egois atau mementingkan diri sendiri dalam masyarakat berarti telah membantu mewujudkan keadilan sosial bahwa manusia itu setara kedudukannya dan mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu sebelum meminta hak sebagai individu. Keadilan dalam distribusi zakat menjadi jembatan dalam pemerataan kekayaan dari *muzaki* kepada *mustahiq*.

Kesejahteraan bagi fakir miskin sangat jelas menjadi prioritas dalam konstitusi maupun agama Islam. Dalam aturan zakat, fakir dan miskin merupakan *mustahiq* zakat. Fakir merupakan kondisi seseorang yang tidak mempunyai sumber penghasilan, sehingga hidupnya sehari-hari sangat kekurangan. Sedangkan miskin merupakan kondisi seseorang yang mempunyai sumber penghasilan, tetapi penghasilan yang diperoleh masih sangat kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴²

Dalam delapan *asnaf* fakir dan miskin merupakan sasaran utama, artinya kedua *asnaf* tersebut menjadi akar permasalahan kesejahteraan

⁴¹Al Hasyr [59]: 7

⁴² M. Nur Rianto al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, h.281

masyarakat. Kemiskinan rentan dengan kemungkarannya dan kemerosotan moral yang pada akhirnya jika tanpa dibentengi dengan iman maka akan terjadi kekacauan dengan ditandai meningkatnya kriminalitas. Namun jika dibantu dengan pendistribusian kekayaan dengan melalui mekanisme zakat, maka akan dapat mengurangi tingkat kejahatan, karena yang kaya menyisihkan sebagian hartanya dan didistribusikan kepada yang miskin secara langsung maupun melalui Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat Nasional. Untuk saat ini zakat sudah menjadi sistem sosial dalam Islam, yang mengklasifikasikan zakat sebagai bagian dari sistem dan tidak hanya ibadah murni.⁴³ Sehingga zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Studi tentang pengelolaan zakat dan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan, telah banyak diteliti oleh para peneliti sampai dengan sekarang. Namun masih perlu untuk dilakukan penelitian lanjutan mengingat BAZNAS terdapat pada hampir setiap Provinsi di Indonesia dengan budaya dan kondisi sosial masyarakat yang berbeda-beda. erikut ini adalah penelitian yang relevan dengan penelitian ini, serta perbedaannya dengan penelitian ini :

⁴³ Yusuf A Qardawi, *Fiqh Al Zakah : A Comparative Study of Zakah, Regulation and Philosophy in The Light of Quran and Sunah*, Vol.1, Translated by Mozer Kahf, Jedah: King Abdul Aziz University, 2000,h. 35

Tabel 2.1 Perbedaan Peneliti dengan Peneliti Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Keterangan
1	Ihwan Wahid Minu <i>Peranan Zakat Dalam Penanggulangan kemiskinan di Kota Makasar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makasar)</i> dalam Tesis, (UIN Allaudin Makasar, 2017)	Pengelolaan zakat sudah menggunakan metode perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan	Memberikan penjelasan dampak zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq	Zakat dapat menanggulangi kemiskinan	Tesis menggunakan metode kualitatif pendekatan teoritik, normatif, pedagogis, serta filosofis
No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Keterangan
3	Dwi Haryono <i>Strategi Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Zakat Centre dan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah</i> , dalam Tesis (IAIN Palangka Raya	Pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah	Memberikan penjelasan tentang peranan amil zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya	Membandingkan strategi pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri dengan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah	Tesis menggunakan metode deskriptif kualitatif
4	Neli <i>Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Umat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat</i> , dalam Tesis (IAIN Surakarta,	Pengelolaan zakat	Strategi Amil dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat	Manajemen pengelolaan zakat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan	Tesis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif

	2017)				
5	Ita Aulia Coryna dan Hendri Tanjung Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dalam Jurnal Al-Muzara'ah), IPB	Strategi penghimpunan zakat	Pendistribusian zakat melalui 5 program penyauran zakat	Formulasi strategi penghimpunan zakat	Jurnal menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif
No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Keterangan
6	Achmad Syaiful Hidayat Anwar <i>Model Tata Kelola Badan dan Lembaga Amil Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Badan/Lembaga Amil Zakat di Kota Malang)</i> , dalam Jurnal Humanity, Universitas Muhammadiyah Malang, 2012	Menjelaskan penghimpunan dan pendistribusian zakat	Pendistribusian melalui 5 program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Memper-oleh temuan bahwa BAZ dan LAZ mempunyai tata kelola yang baik dengan organisasi yang terstruktur dan pemisahan tugas dan tanggung-jawab	Penelitian ini menggunakan metode snowball sampling
7	Amirus Sodiq <i>Konsep Kesejahteraan dalam Islam</i> , dalam jurnal equilibrium STAIN Kudus	Kesejahteraan	Kesejahteraan mustahiq zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah	Kesejahteraan dalam Islam	Menggunakan metode kualitatif deskriptif

8	Irfan Syauqi Beik <i>Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika, dalam Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II 2009</i>	Pengaruh zakat terhadap kemiskinan /tidak sejahtera	Pengelolaan zakat pada BAZNAS	zakat mampu mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin, serta mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan.	Jurnal menggunakan metode penelitian headcount ratio, kesenjangan pendapatan, kesenjangan kemiskinan
No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Keterangan
9	Nasuka <i>Upaya Pemberdayaan Potensi dan distribusi Zakat Profesi (Studi Kasus di Kabupaten Indramayu), IAIN Syeh Nurjati Cirebon, 2011</i>	Pendistribusian zakat	Pendistribusian dengan 5 program untuk kesejahteraan masyarakat	Zakat profesi dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Menggunakan metode deskriptif kualitatif
10	Abdulloh Mubarak dan Baihaqi Fanani <i>Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat), dalam Jurnal PERMANA – Vol . V No.2 Februari 2014</i>	Penghimpunan dana zakat	Peranan amil dalam mengelola dan mendistribusikan zakat	faktor -faktor mempengaruhi rendahnya realisasi penghimpunan dana zakat nasional yaitu belum sepenuhnya kepada lembaga amil zakat, cara menghitung zakat, dan kepada siapa	Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif

				zakt diberikan.	
--	--	--	--	--------------------	--


Dari tabel penelitian terdahulu tersebut, sepanjang pengetahuan penulis belum ditemukan adanya penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Penelitian ini lebih memfokuskan pada kesejahteraan *mustahiq* setelah menerima zakat.



C. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dari penelitian ini adalah seperti yang tertera pada gambar berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir



Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat dijelaskan bahwa Peranan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah adalah mengelola zakat melalui dua kegiatan yaitu penghimpunan dana zakat dan strategi penyaluran dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Ahmad Yani No.97, Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 – Juni 2019, dengan tahapan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3. Alokasi Waktu Penelitian

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan								
		2018			2019					
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni
1	Penelitian awal									
2	Penulisan proposal tesis									
3	Bimbingan proposal tesis									
4	Seminar proposal tesis									
5	Penelitian									
6	Penulisan dan bimbingan tesis									
7	Ujian tesis									

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Nawawi, penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (*holistic*) untuk mengungkapkan sesuatu dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*) mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.⁴⁴ Sedangkan menurut Bogdan Penelitian kualitatif adalah penelitian yang alamiah sesuai kondisi lapangan tanpa adanya manipulasi dan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna yang sebenarnya. Seperti yang dijelaskan oleh Bogdan:

Ibarat orang mau piknik, sehingga ia baru tahu tempat yang akan dituju, tetapi tentu belum tahu pasti apa yang ditempat itu. Ia akan tahu setelah memasuki obyek, dengan cara membaca berbagai informasi tertulis, gambar-gambar, berfikir dan melihat obyek dan aktivitas orang yang ada disekelilingnya, melakukan wawancara dan sebagainya.⁴⁵

Jika dilihat dari jenis data yang dikumpulkan, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif, maksudnya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibacanya (via wawancara atau bukan,

⁴⁴ Hadari Nawawi dan Himi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 175

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung : Alfabeta, 2013, h.4

catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain-lain), dan peneliti harus membanding-bandingkan, mengkombinasikan, mengabstraksikan, dan menarik kesimpulan.⁴⁶

Dapat dijelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mendiskripsikan dan menjawab persoalan-persoalah suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini, baik tentang fenomena dalam variabel tunggal maupun korelasi dan atau perbandingan berbagai variabel.⁴⁷

Menurut pendapat Suharsono, tujuan penelitian deskriptif adalah memberikan informasi kepada peneliti sebuah riwayat atau gambaran detail tentang aspek-aspek yang relevan dengan fenomena mengenai perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, atau lainnya.⁴⁸

Dengan adanya jenis penelitian tersebut di atas, menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan dalam tesis ini tergolong penelitian deskriptif, maka yang ingin diketahui adalah tentang Peranan Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kota Palangka Raya.

2. Pendekatan Penelitian

⁴⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, h. 93

⁴⁷Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan.....*, h. 54

⁴⁸Puguh Suharsono, *Metode Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis*, Jakarta : PT. Indeks, 2009, h.8

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Yuridis Normatif, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum dari nilai-nilai tersebut yaitu dengan melacak pembenaran teori melalui dalil-dalil al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, serta pendapat para ulama dan menelaah aturan Undang - Undang tentang pengelolaan zakat.
- 2) Pendekatan Teoritik yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep kesejahteraan dan peranan *amil* dalam tataran empirik atau bentuk formal dalam kelembagaan zakat.⁴⁹

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Peranan Badan Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palangka Raya. Sedangkan subjek penelitian ini adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.⁵⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pengurus BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berperan sebagai *muzaki*, dan penerima zakat (*mustahiq*).

D. Data dan Sumber Data

⁴⁹ Akhmad Taufik, et. al., *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*, Ed. I., (Cet. I; Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h. 19.

⁵⁰ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h.34

Data merupakan sumber yang paling penting untuk menyingkap suatu permasalahan yang ada, dan data jugalah yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian atau mengisi hipotesis yang sudah dirumuskan. Dalam melakukan penelitian ini data-data yang diperlukan dari dua sumber yaitu :

1. Data Primer

“Data primer adalah data yang bersumber dari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang dijadikan obyek penelitian”.⁵¹

Data primer ini bisa dikatakan sebagai data yang bersumber dari manusia. Dalam pengambilan data primer peneliti dapat menggunakan perekam suara atau menulis hasil jawaban dari informan dalam wawancara yang dikumpulkan dari berbagai pihak yang kemudian disimpulkan oleh peneliti.

Berdasarkan data yang sudah diperoleh peneliti, kemudian disusun dalam bentuk naskah untuk dianalisa dalam pengungkapan data dari informan ini peneliti harus memilih informan yang bertanggung jawab dalam mengungkap data yang sebenarnya.

⁵¹*Ibid.*, h. 112

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian adalah pengurus BAZNAS Provinsi Kalimantan Tenga, *muzaki* dan *mustahiq* sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Informan Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah

No	Informan	Jabatan
1	CH	Ketua
2	YM	Wakil Ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan
3	HM	Wakil Ketua bidang penghimpunan
4	ZS	Wakil Ketua bidang perencanaan dan keuangan
5	MN	Staf bidang kesekretariatan
6	SN	Staf bidang keuangan dan SIMBA
7	MH	Staf penghimpunan dan pendistribusian
8	AC	Kepala UPZ Biro Kesra Provinsi Kalimantan Tengah
9	EDP	Bendahara UPZ Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Tengah
10	M	Mustahiq Kalteng Taqwa
11	MR	Mustahiq Kalteng Cerdas
12	AA	Mustahiq Kalteng Cerdas
13	D	Mustahiq Kalteng Cerdas
14	F	Mustahiq Kalteng Cerdas
15	HS	Mustahiq Kalteng Makmur
16	M	Mustahiq Kalteng Makmur
17	MA	Mustahiq Kalteng Makmur

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber kedua atau dari dokumen. Sumber data juga menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan alat penelitian. Dalam pengertian lain data sekunder memiliki pengertian "Data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen".⁵²

Data sekunder peneliti didapatkan dari arsip-arsip yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :

1. Struktur Pengurus BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah
2. Program Kerja BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah
3. Capaian yang dihasilkan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah
4. Capaian yang belum terlaksana dari Program Kerja BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah

Data tersebut di atas dipergunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dalam proses penelitian, selain itu juga dapat dijadikan perbandingan data yang telah diperoleh peneliti. Walaupun data tersebut sudah penulis dapatkan, penelitian seharusnya memberikan inovasi terbaru dalam penyusunan dan hasilnya. Sehingga dalam hasil laporan penelitian dapat

⁵²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, h. 85

memberikan suasana baru terhadap lokasi penelitian, akan tetapi semua ini tidak menyinggung dari data-data yang asli.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu: pertama, data yang di peroleh bersumber dari manusia, maksudnya yaitu dalam mendapatkan data tersebut peneliti bertatap muka langsung dengan ketua BAZNAS yaitu CH dan stafnya yang bernama MH dan SN untuk wawancara (*interview*). Selain dari Pengurus BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, data juga diperoleh dari *muzaki* yaitu UPZ IAIN Palangka Raya dan *mustahiq* dari program Kalteng Taqwa yang bernama M dan program Kalteng Cerdas MRA. Kedua, data yang diperoleh dari catatan, dan observasi.

E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data sebagai salah satu bagian dari penelitian dan merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Agar diperoleh data yang valid dalam kegiatan penelitian ini maka perlu ditentukan teknik-teknik dalam pengumpulan data yang sesuai dan sistematis. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik-teknik dalam

pengumpulan data kualitatif adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dalam upaya mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya tentang Peranan Badan Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palangka Raya, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Pengamatan (observasi) dilakukan terhadap BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di Jalan Ahmad Yani No.97, Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya. Dalam pengamatan inilah peneliti mencatat secara sistematis gejala-gejala yang muncul dipermukaan, yang berkaitan tentang BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan.

Beberapa manfaat penggunaan teknik pengamatan (observasi) dalam penelitian kualitatif, di antaranya ialah :

- 1) Teknik pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung, yaitu peneliti dapat mencermati lokasi yang diteliti sehingga dapat berkunjung dan berkomunikasi agar dapat memahami dengan baik atas kejadian dan gejala yang dialami pada saat penelitian.
- 2) Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian

sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Pencatatan data dari informan dilokasi dapat membiasakan diri peneliti untuk menjadi seorang yang cermat dan tanggap dalam menyimpulkan dan mendeskripsikan hasil catatannya tersebut menjadi sebuah karya yang baik.

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada pegawai BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dan masyarakat yang menerima zakat.

Metode wawancara yang digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh yaitu data tentang Peranan Badan Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palangka Raya. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti dan mengharuskan antara peneliti serta narasumber bertatap muka sehingga dapat melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara.

3. Dokumen

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar pertanyaan wawancara, data *muzaki* dan data penerima zakat (*mustahiq*).

F. Prosedur Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Seperti yang dijelaskan Nasution yang dikutip Sugiyono adalah:

“Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded”.⁵³

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h.333-336

Kegiatan analisis data pada penelitian ini terdiri dari analisis sebelum di lapangan dan selama di lapangan yang merujuk kepada analisis data versi Miles dan Huberman.

1. Analisis sebelum di lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder. Data pendahuluan dalam penelitian ini diperoleh dari opini masyarakat tentang BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah serta dari penelitian terdahulu dan kajian literatur, yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Jadi dapat dipahami bahwa data analisis sebelum dilapangan ini dilakukan sebagai rencana dalam penelitian yang akan dilakukan. Sehingga dalam penelitian nanti peneliti dapat memperoleh data sesuai yang diharapkan.

2. Analisis data di lapangan model Miles and Huberman

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai

tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Seperti yang jelaskan oleh Miles and Huberman yaitu, “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”.

Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.⁵⁴

Sedangkan Miles dan Huberman menyatakan, “Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.”⁵⁵

Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan

⁵⁴*Ibid*, h..337-339

⁵⁵Miles Matthew B. & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumbertentang Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Perss, 1992, h.16

bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.⁵⁶ Sebelum mereduksi data peneliti melakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Data yang sudah terkumpul yang didapat dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu langsung dicatat secara teliti dan rinci. Data yang sudah terkumpul dari lapangan kemudian di reduksi. Kegiatan reduksi ini dilakukan dengan cara memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu.

b. Penyajian data (*data display*)

Setelah data terkumpul dan di reduksi sesuai fokus penelitian maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. *Data display* adalah menyajikan data dalam bentuk matriks, network, chart atau grafik, dan sebagainya.⁵⁷ Miles dan Huberman mendefinisikan, “penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan”.⁵⁸

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar

⁵⁶*Ibid*, h..338

⁵⁷Husaini Usman & Purnomo Stiadny Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta :PT.Bumi Aksara, 2009, h.85

⁵⁸*Ibid*, h. 87

kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan, “Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat kualitatif”. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.⁵⁹ Jadi dengan penyajian data ini maka akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan sejauh mana data yang telah diperoleh, sehingga dapat menentukan langkah selanjutnya untuk melakukan tindakan lainnya.


c. Penarikan Kesimpulan (*verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian....*, h..341

Dalam proses analisis data, data *reduction*, data *display*, dan *verification*, merupakan sesuatu yang saling berkaitan erat, artinya ketiga alur tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dilakukan sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data atau penarikan kesimpulan. Jadi ketiga komponen data tersebut merupakan data yang berkesinambungan dan merupakan komponen penting dalam analisis data.

Model interaktif dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *verification*, ditunjukkan pada gambar 3.



Gambar 3.
Model interaktif (Miles dan Huberman)

Pada gambar tersebut tampak adanya kegiatan yang saling berkaitan dan merupakan rangkaian yang tidak berdiri sendiri. Pengumpulan data dari reduksi perlu dilihat kembali, untuk memastikan bahwa tidak ada data penting yang tertinggal. Demikian pula dengan kesimpulan, jika ada data yang masih meragukan dan belum disepakati kebenaran maknanya, maka kembali lagi ke pengumpulan data.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Setelah semua data terkumpul dan diperoleh hasil kesimpulan sementara, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pengecekan keabsahan data. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat kebenaran data yang telah dikumpulkan dan agar hasil temuan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas interbal) , *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).” Masing-masing kriteria tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri.

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian dan triangulasi.

1) Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila data yang diperoleh selama ini setelah

dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.⁶⁰

Jadi maksudnya yaitu, setelah data dicek kebenarannya pada sumber data asli tidak benar maka peneliti melakukan berbagai kegiatan yaitu: a) meneliti atau mengecek kebenaran data yang diperoleh, b) melakukan interaksi lagi dengan obyek penelitian guna memperoleh data yang sebanyak-banyaknya dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya, dan c) mencatat dan mengumpulkan data sesuai dengan fokus penelitian, baik melalui wawancara dan observasi.

2) Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga

⁶⁰Sugiyono, *Metode Penelitian....*, h.369

dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.

3) Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁶¹ Sedang Wiliam Wiersma mengartikan triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini yaitu sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai

⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian.....*, h.330

cara, dan berbagai waktu.⁶² Dengan teknik pengumpulan data triangulasi, maka peneliti akan meningkatkan kredibilitas data karena menggunakan lebih dari satu pespektif sehingga kebenarannya terjamin.

Ada dua cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan triangulasi, yaitu:

- a) Triangulasi sumber data yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, antara lain dengan menggali kebenaran informasi tertentu dari informan (pengurus BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, *Muzaki* dan *Mustahiq* dengan melakukan wawancara dan observasi serta dokumen tertulis/ arsip BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.
- b) Triangulasi metode untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda,

⁶²*Ibid*, h.370-372

maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

2. Pengujian *Transferability*

Pengujian ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga mana kala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Peneliti sendiri tidak menjamin “validitas eksternal” ini. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. Seperti yang dijelaskan Sanafiah Faisal yaitu, “Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, “semacam apa” suatu hasil penelitian

dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas”.

3. Pengujian *Dependability*

Menurut Sanafiah Faisal, dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka peneliti tersebut tidak reabel atau *depedable*. Untuk itu pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Jika peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan “jejak aktivitas lapangannya”, maka *dependability* penelitiannya patut diragukan.

4. Pengujian *Confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *Confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan

secara bersamaan. Menguji *Confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.⁶³



⁶³Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h.372-378

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

Palangka Raya adalah sebuah kota yang merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30' - 114°07' Bujur Timur dan 1°35' - 2°24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km² (267.851 Ha). Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai dengan peresmian Monumen/Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kota ini dibangun berdasarkan Undang-Undang Darurat No.10/1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.⁶⁴

Berdasarkan Undang-Undang nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei Tahun 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan salah satunya Kota Palangka Raya sebagai pusat pemerintahan.

⁶⁴Pemerintah Kota Palangka Raya, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya> diakses tanggal 13 Juni 2019

Kota Palangka Raya terdiri dari 5 kecamatan yaitu: Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu, Sebangau dan Rakumpit. Adapun data pemeluk agama berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 sebagai berikut:⁶⁵

Tabel 4.1 Jumlah Pemeluk Agama di Kota Palangka Raya Tahun 2016

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	221.972	67,44 %
2	Kristen Protestan	87.245	26,50 %
3	Katolik	8.793	2,6 %
4	Hindu	7.942	2,4 %
5	Budha	3.154	0,9 %
6	Konghucu	17	0

Data BPS tahun 2016 yang diolah

Berdasarkan persentase pemeluk agama di atas dapat diketahui bahwa Islam merupakan agama mayoritas dengan 67,44 %, menjadikan Kota Palangka Raya salah satu daerah yang mempunyai potensi zakat cukup besar

⁶⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, *Jumlah Pemeluk Agama Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016*, <https://kalteng.bps.go.id/statictable/2017/11/01> diakses tanggal 13 Juni 2019

2. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014.

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi, maka dikukuhkan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam keputusan tersebut ada 33 BAZNAS Provinsi se-Indonesia yang dibentuk dan salah satunya adalah BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat di Provinsi Kalimantan Tengah. BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah bertanggung jawab kepada BAZNAS Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan mengelola zakat secara profesional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian umat.

Dengan adanya Undang – undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat. BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah bersama Pemerintah bertanggung jawab mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan : Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian hukum, terintegrasi dan Akuntabilitas.

a. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kalimantan Tengah⁶⁶

1) Visi

Terlaksananya pengelolaan zakat secara optimal dan profesional sehingga menunjang dan meningkatkan perekonomian umat menuju kesejahteraan masyarakat.

2) Misi

- a) Manjadi Fasilitator, koordinator dan regulator bagi pelaksanaan pengelolaan zakat yang profesional dan amanah

⁶⁶ BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, *Data Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah* Periode 2014 -2019

- b) Meningkatkan kesadaran kolektif umat Islam untuk mentasyarufkan (mendistribusikan) sebagian dari hartanya bagi kepentingan sesama melalui mekanisme zakat.
- c) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- d) Meningkatkan peran dan hasil guna BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lembaga pengelola zakat, menjadi professional, amanah, transparan dan mandiri.
- e) Mengentaskan kemiskinan di daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta memperbaiki taraf hidup kaum *dhuafa* (fakir miskin)
- f) Merubah *Mustahiq* menjadi *Muzakki*

b. Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah⁶⁷

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi wajib melakukan tiga hal :

- 1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Provinsi

⁶⁷ BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, *Tugas dan Fungsi BAZNAS* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014

- 2) Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Gubernur.

c. Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah⁶⁸

Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah terbagi menjadi dua program yaitu program jangka pendek dan program jangka panjang.

1. Program Jangka Pendek

- c. Mendorong seluruh pemangku kepentingan terkait yang sampai kadar nisabnya untuk menunaikan zakat.
- d. Mensosialisasikan tentang BAZNAS Provinsi dan membentuk BAZNAS tingkat Kabupaten/Kota.
- e. Membentuk dan mengefektifkan UPZ di kantor Instansi pemerintah, swasta, pabrik/perusahaan.

⁶⁸ BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, *Program Kerja* Periode Tahun 2014-2019

- f. Menjalinkan kerjasama dengan pihak – pihak yang terkait terutama dalam rangka pengumpulan zakat.
- g. Mengusulkan kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah beserta operasionalnya
- h. Mengusahakan kelengkapan administrasi organisasi, terutama software aplikasi *database muzaki* dan *mustahiq*
- i. Menyelenggarakan penataran/pelatihan kepada petugas pelaksana pengumpulan zakat.

2. Program Jangka Panjang

- 1). Terwujudnya pengurangan jumlah keluarga miskin signifikan setiap tahun
- 2). Terkelolanya harta umat Islam berupa zakat warga muslim Provinsi Kalteng, sehingga bisa memberdayakan para dhuafa' dengan bantuan modal, sehingga kemiskinan (para dhuafa') suatu saat bisa teratasi semua.
- 3) Merubah kondisi *mustahiq* menjadi *muzaki*
- 4). Membangkitkan kesadaran kolektif umat islam untuk mengeluarkan zakat demi mengangkat harkat dan martabat hidup seluruh anggota masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah

- 5) Meluruskan persepsi umat mengenai konsep zakat yang tidak hanya sekedar memenuhi ritual belaka melainkan menjadi instrument syariah untuk mengatasi kepincangan sosial ekonomi di dalam masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan umat.
- 6) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan wawasan para amil zakat mengenai soal-soal seputar zakat.
- 7) Memperbaiki taraf hidup dan mengatasi masalah ketenagakerjaan/pengangguran.
- 8) Menumbuhkan kesadaran umat tentang kewajiban berzakat.

d. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah⁶⁹

Adapun struktur dari pengurus BAZNAS Kalimantan Tengah periode Tahun 2014 – 2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 188.4/667/2014, tanggal 1 Desember 2014 sebagai berikut:

- Drs. H. Chairuddin Halim (Ketua)
- Drs. H. Yamin Mukhtar, Lc., M.,Pd.I (Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)

⁶⁹ *Ibid*

- H. Syairi Abdullah (Wakil Ketua Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum)
- Drs. H. Husni Muhyiddin (Wakil Ketua Bidang Penghimpunan)
- H. Zulis Sujiono, SE (Wakil Ketua Bidang Perencanaan dan Keuangan)
- Maya Nurhalifah (Staf Bidang Kesekretariatan)
- Siti Nurbaya, S.E.I (Staf Bidang Keuangan dan SIMBA)
- Makrifan Hakim (Staf Bidang Penghimpunan dan Pendistribusian)

B. Penyajian Data

1. Peranan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah Dalam menghimpun zakat.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah menghimpun dana zakat dengan cara menjalin kerjasama dengan kantor-kantor pemerintahan yaitu dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masing-masing kantor. UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah adalah UPZ yang berada pada instansi di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan instansi-instansi vertikal. Tujuan pembentukan UPZ adalah untuk memudahkan pegawai yang akan membayar zakat tidak perlu lagi mendatangi kantor BAZNAS Provinsi

Kalimantan Tengah, tetapi dapat membayarkan melalui UPZ yang ada di kantor tersebut.

Selain membentuk UPZ untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat melakukan beberapa strategi. Peneliti menanyakan kepada Bpk. Choirudin Halim, apa sajakah upaya atau strategi yang dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat?

“ Penghimpunan zakat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi di kantor-kantor pemerintah dan masjid melalui ceramah agama, serta menyurati para pengusaha, pedagang dan pejabat-pejabat yang memiliki kekayaan yang melimpah sehingga potensial sebagai muzaki”⁷⁰

Besarnya dana penghimpunan zakat tidak terlepas dari minat masyarakat untuk berzakat melalui BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini dilakukan dengan cara mencetak brosur dan membagikannya kepada masyarakat umum, serta membuka layanan rekening penampung sehingga muzaki dapat membayarkan zakatnya dengan cara transfer melalui ATM. Selain itu juga terdapat layanan jemput bola, sehingga *muzaki* cukup menghubungi kantor BAZNAS atau *contact person* pegawai BAZNAS dan zakat akan dijemput di tempat *muzaki*.⁷¹

2019 ⁷⁰ Wawancara dengan Bpk. Choirudin Halim di Palangka Raya, tanggal 23 Januari

⁷¹ Wawancara dengan Sdr. Makrifan Hakim di Palangka Raya, 13 Mei 2019.

Kerjasama antara petugas penghimpun zakat dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dengan UPZ telah terjalin dengan baik, hal ini tampak ketika peneliti bertanya kepada UPZ Biro Kesra Provinsi Kalimantan Tengah Bpk Ahmad Chairudin, Sejak kapan UPZ Biro Kesra telah berdiri dan berapa persentase pegawai muslim yang menjadi muzaki?

“ UPZ berdiri sejak tahun 2015 dan pegawai muslim ada setengahnya (50%) dan pegawai yang muslim sudah berzakat melalui UPZ”. Bagaimana cara penghimpunan zakat pada Biro Kesra? Apakah melalui mekanisme pemotongan gaji pegawai oleh bendahara gaji dan apakah besaran zakat ditetapkan/ dihitung atau berdasarkan keikhlasan muzaki?

“ Pegawai membayarkan zakatnya melalui bendahara gaji berdasarkan keikhlasan atau permintaan pegawai yang bersangkutan, setelah terkumpul di bendahara UPZ, pihak BAZNAS yang kemudian datang mengambil dana zakat, infak dan sedekah ” ⁷²

Peneliti kembali menanyakan apakah UPZ dan muzaki menerima laporan pengelolaan zakat?

“ UPZ menerima laporan pengelolaan zakat secara berkala per 3 (tiga) bulan sekali dan muzaki tidak mendapat laporan secara perorangan.”⁷³

Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Eka Dian Puspitasari dari UPZ Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa UPZ di satuan kerja tersebut telah berdiri lama dan sistem pembayaran zakatnya melalui mekanisme potong gaji di bendahara

⁷² Wawancara dengan Ahmad Choirudin di Kantor Biro Kesra Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, 13 Mei 2019

⁷³ *Ibid*

kantor sesuai keihlasan *muzaki*, setelah dana terkumpul bedahara gaji menyerahkannya ke bendahara UPZ.⁷⁴

Peneliti kembali menanyakan kepada informan tentang kendala pengimpunan zakat. Apakah yang menjadi kendala ibu dalam mengumpulkan zakat dari *muzaki*?

“Kendalanya adalah adanya pergantian pimpinan, terutama jika pimpinan tersebut yang menjadi ketua UPZ, karena ketua UPZ adalah orang yang dapat mempengaruhi pegawai untuk berzakat di UPZ. Selain itu juga jumlah zakat yang disetorkan dari seseorang tidak selalu sama sehingga harus rutin untuk *update* informasi, adakalanya perubahan jumlah tersebut dikarenakan adanya pengeluaran tambahan dari *muzaki*, jadi *muzaki* melapor jumlah yang diinginkan untuk dipotong.”⁷⁵

Kendala yang dihadapi ibu Eka tersebut juga menajadi kendala pada pengelola UPZ di instansi yang lain, karena perubahan pimpinan secara tidak langsung mempengaruhi penghimpunan zakat, hal tersebut disebabkan oleh seorang pemimpin dapat memotivasi dan mengajak pegawainya untuk berzakat di UPZ. Namun di UPZ Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Tengah ini termasuk ke dalam UPZ yang aktif karena bendahara tidak berganti walaupun ketua UPZ berganti dan semua pegawainya muslim. Selain beberapa UPZ di atas terdapat UPZ-UPZ lain yang telah dibentuk oleh

⁷⁴ Wawancara dengan ibu Eka di Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Tengah, 13 Mei 2019

⁷⁵ *Ibid*

BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah seperti yang terdapat pada tabel berikut.



Tabel 4.2 Daftar Nama Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

No.	UPZ BAZNAS PROVINSI	TANGGAL SK	SURAT IZIN (Nomor SK)	KETERANGAN	
				Aktif	Tidak Aktif
1.	Kantor Kemenag Prov. Kalteng	31 Agustus 2018	62/BAZNAS-KTG/SK/VIII/2018	√	
2.	Pengadilan Tinggi Agama Prov. Kalteng	31 Agustus 2018	87/BAZNAS-KTG/SK/XI/2017	√	
3.	Biro Administrasi Pembangunan SETDA Prov.Kalteng	06 April 2015	36/BAZNAS-KTG/SK/IV/2015	√	
4.	Biro Kesra/Kesejahteraan Masyarakat Prov.Kalteng	06 April 2015	39/BAZNAS-KTG/SK/IV/2015	√	
5.	Dinas Koperasi dan UMKM Prov.Kalteng	06 April 2015	45/BAZNAS-KTG/SK/IV/2015	√	
6.	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kalteng	06 April 2015	49/BAZNAS-KTG/SK/IV/2015	√	
7.	Badan Kepegawaian Daerah Prov.Kalteng	22 April 2015	53/BAZNAS-KTG/SK/IV/2015	√	
8.	Pengadilan Tinggi Agama Prov.Kalteng	19 Juni 2015	67/BAZNAS-KTG/SK/VI/2015	√	


9.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov.Kalteng	14 Desember 2015	115/BAZNAS-KTG/SK/XII/2015	√	
10.	Dinas Perkebunan Prov. Kalteng	23 Mei 2015	58/BAZNAS-KTG/SK/V/2015		
11.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Tidak mengajukan SK baru	√	
NO	UPZ BAZNAS PROVINSI	TANGGAL SK	SURAT IZIN (Nomor SK)	KET	
				Aktif	Tidak Aktif
12.	Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Kalteng		Tidak mengajukan SK baru	√	
13.	Badan Kesbanglinmaspol Prov. Kalteng		Tidak mengajukan SK baru	√	
14.	Badan Diklat Prov. Kalteng		Tidak mengajukan SK baru	√	
15.	Inspektorat Prov. Kalteng		Tidak mengajukan SK baru	√	
16.	Masjid Raya Darussalam	4 Juni 2018	43/BAZNAS-KTG/SK/VI/2018	√	

17.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Kalteng	31 Desember 2015	118/BAZNAS-KTG/SK/XII/2015		√
18.	Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Prov. Kalteng	06 April 2015	35/BAZNAS-KTG/SK/IV/2015		√
19.	Biro Keuangan Prov.Kalteng	06 April 2015	37/BAZNAS-KTG/SK/IV/2015		√
20.	IAIN Palangka Raya	29 Mei 2019	43BAZNAS-KTG/SK/V/2019	√	
21.	Kementerian Hukum & HAM Prov. Kalteng	20 Juli 2017	53/BAZNAS-KTG/SK/VII/2017		√
22.	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	15 Januari 2018	01/BAZNAS-KTG/SK/I/2018	√	
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalteng	15 Januari 2018	02/BAZNAS-KTG/SK/I/2018	√	
NO	UPZ BAZNAS PROVINSI	TANGGAL SK	SURAT IZIN (Nomor SK)	KET	
				Aktif	Tidak Aktif
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	15 Januari 2018	03/BAZNAS-KTG/SK/I/2018	√	
25	Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalteng	15 Januari 2018	04/BAZNAS-KTG/SK/I/2018	√	

26	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	15 Januari 2018	05/BAZNAS-KTG/SK/I/2018	√	
JUMLAH UPZ				22	4

Sumber Data BAZNAS Prov. Kalteng

Dari Tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah UPZ secara keseluruhan adalah 26 UPZ dengan rincian: UPZ yang aktif sebanyak 22 dan yang tidak aktif sebanyak 4 UPZ.



Selain dari UPZ di atas, terdapat juga masyarakat umum yang menjadi *muzaki* antara lain dari kalangan pejabat dan masyarakat umum yang membayarkan zakatnya secara perorangan kepada BAZNAS. Penghimpunan dana zakat atau sedekah dalam penyetorannya mempergunakan rekening terpisah, dana zakat dapat disetorkan melalui rekening BNI Syariah dan dana infaq dan sedekah melalui rekening Bank Syariah Mandiri. Adapun tujuan dari pembuatan rekening yang berbeda antara zakat, infak dan sedekah adalah untuk memudahkan dalam pengelolaan laporan keuangan dan tidak tercampurnya antara pendapatan zakat dan lainnya.

Penghimpunan dana zakat merupakan awal mula pengelolaan zakat. Semakin besar pengumpulan dana zakat maka potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga semakin besar. Sumber dana penghimpunan dana zakat yang secara rutin diperoleh dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Selain dari UPZ terdapat juga zakat yang dikumpul secara mandiri atau perorangan.

Keberadaan UPZ sangat mendukung untuk peningkatan dana pengumpulan dan membantu BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengelola zakat, karena UPZ memiliki tugas yaitu:

- 1) Melakukan pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah dan hibah di unit masing-masing.
- 2) Melakukan pencatatan, pengelolaan keuangan pada unit masing-masing, serta melaporkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3) Menyerahkan penerimaan Zakat, Infak, Shadaqah dan Hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah.⁷⁶

Untuk dapat melihat perkembangan penghimpunan zakat dari tahun 2017 s/d 2018 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Penghimpunan Dana ZIS dari UPZ dan Perorangan Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah

No	Keterangan	2017		2018	
		Zakat	Infaq & sedekah	Zakat	Infaq & sedekah
1	UPZ Biro Kesra Prov. Kalteng	-	-	13.505.000	-
2	UPZ Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalteng	13.049.500	-	18.560.000	-
3	UPZ Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Kalteng	9.570.000	1.020.000	6.360.000	560.000
4	UPZ Pengadilan Tinggi Agama Prov Kalteng	14.674.000	-	8.263.000	-
5	UPZ Dinas P3APPKB Prov Kalteng	-	-	13.510.925	3.980.000
6	UPZ Inspektorat Prov Kalteng	-	100.000	870.000	-
7	UPZ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Kalteng	2.590.000	-	1.535.000	-
8	UPZ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov Kalteng	500.000	1.300.000	550.000	-

⁷⁶ Surat Keputusan tentang *Pembentukan UPZ Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah* Periode 2017-2018, Nomor 87/BAZNAS-KTG/SK/XI/2017

9	UPZ BPSDM Prov. Kalteng	-	-	4.450.000	-
10	UPZ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Kalteng	11.640.000	-	6.040.000	-
11	UPZ STMIK Palangka Raya			2.500.000	-
No	Keterangan	2017		2018	
		Zakat	Infaq & sedekah	Zakat	Infaq & sedekah
12	UPZ Biro Umum Setda Prov Kalteng	-	300.000	-	2.640.000
13	Muzaki perorangan (mandiri)	23.663.000	-	163.100.000	170.000
14	UPZ Badan Diklat Prov Kalteng	2.200.000	-	-	-
15	UPZ Kanwil Kemenag Prov Kalteng	28.629.700	4.727.200	-	-
16	UPZ IAIN Palangka Raya	-	2.824.000	-	-
17	UPZ Kebingapol Prov Kalteng	420.000	-	-	-
18	Bantuan Dana Dari BAZNAS Kabupaten untuk Palu	-	-	36.889.000	-
19	Bantuan Beasiswa dari BAZNAS RI	774.800.000	-	-	-
Jumlah		881.736.200	10.271.200	276.132.925	7.350.000
Jumlah ZIS			892.007.400		283.482.925

Sumber: Data BAZNAS Prov. Kalteng yang diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui penerimaan zakat, infak dan sedekah pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 608.521.478,00 (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau sebesar 52%, hal ini dikarenakan pada tahun 2017 BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan dari BAZNAS RI sebesar Rp.774.800.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Akan tetapi apabila dilihat dari pendapatan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah tanpa adanya bantuan beasiswa pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.

117.207.400,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh ribu empat ratus rupiah), dan apabila dibandingkan dengan tahun 2018 maka telah mengalami kenaikan sebesar Rp. 166.278.525,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) atau sebesar 41%.

Hasil penghimpunan zakat tersebut merupakan upaya BAZNAS dalam rangka mengoptimalkan penghimpunan zakat yang telah dilakukan dengan berbagai macam upaya antara lain:

a. Sosialisasi

BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan sosialisasi di kantor-kantor pemerintahan yang secara kewenangan masih di bawah pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan diikuti oleh pegawai yang beragama Islam. Sedangkan untuk SKPD yang muslimnya minoritas maka yang diundang hanya UPZnya saja. Selain di kantor pemerintahan sosialisasi dilaksanakan ke masjid -masjid melalui ceramah agama maupun pertemuan khusus yang diadakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk lebih dapat menarik minat *muzaki* berzakat di BAZNAS sosialisasi juga dilakukan

melalui media sosial, seperti; *whatshap*, *facebook* dan *aplikasi kita bisa.com*.

b. Mekanisme setoran tunai

Penghimpunan zakat dengan setoran tunai dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu *muzaki* dapat datang langsung ke kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah atau *muzaki* dapat menggunakan layanan jemput bola yaitu dengan menghubungi pihak BAZNAS dan pegawai BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah segera datang untuk mengambil dana zakat tersebut.

c. Penghimpunan zakat melalui transfer.

Untuk memudahkan *muzaki* dalam menyalurkan zakatnya, BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah telah membuka rekening penampung untuk zakat pada BNI Syariah 6600990092. Sedangkan infak dan sedekah pada Bank Syariah Mandiri 7022312008. Dengan sistem transfer secara praktis membantu *muzaki* sekaligus juga membantu pengelola laporan keuangan dengan tidak menyimpan banyak uang tunai di tangan serta dapat memonitoring setoran dari *muzaki* melalui cetakan rekening koran.

2. Pelaksanaan Program Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Tengah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palangka Raya.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah telah menjalankan 5 (lima) program dalam menyalurkan/mendistribusikan zakat, antara lain: Kalteng Makmur, Kalteng Taqwa, Kalteng Cerdas, Kalteng Sehat dan Kalteng Peduli. Kelima program tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan periode penyaluran 2 kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Juli dan Desember.

Berikut ini adalah data *mustahiq* penerima zakat pada periode bulan Juli 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Data Penyaluran Zakat Periode Bulan Juli 2018

NO	NAMA	TTL	ALAMAT	PROGRAM	JENIS KELAMIN
1	MS	p.raya, 26/04/2005	Jl. Dr.Murjani	KALTENG CERDAS	Perempuan
2	AA	Banjarmasin, 27/12/2007	Jl. Pelatuk 7	KALTENG CERDAS	Perempuan
3	SN	Kampung Baru, 17/10/1995	Komp. Betang Griya Indah	KALTENG MAKMUR	Laki-laki
4	AK	Palangka Raya, 14/04/2012	Jl. DR Murjani Gg, Sari 45	KALTENG CERDAS	Perempuan
5	MY	Palangka Raya, 05/03/2008	Jl. Rajawali V Gg, Dewi Sinta	KALTENG CERDAS	Laki-laki
6	NS	Palangka Raya, 05/06/2008	Jl. Tjilik Riwut Km 2, (pelatuk IV A No 55	KALTENG CERDAS	Perempuan

7	R	Martapura, 03/08/1977	Jl. Serindit no.13	KALTENG MAKMUR	Perempuan
8	IP	Dadahup,19-08-1999	Jl. Yogyakarta Perum, SDN 7 Menteng	KALTENG MAKMUR	Laki-laki
9	AP	Kampung Baru, 07/07/1999	Komp. Betang Griya Indah	KALTENG MAKMUR	Laki-laki
10	ST	Ponorogo, 14/12/1965	Jl. RTA Milono km 4, Komp. Betang Griya	KALTENG MAKMUR	Laki-laki
11	N	Pagatan, 12/01/1969	Jl. Panenga Raya: III	KALTENG CERDAS	Perempuan
12	NY	Banjarmasin,29/11/2 005	Jl. Semeru No 50	KALTENG MAKMUR	Laki-laki
NO	NAMA	TTL	ALAMAT	PROGRAM	JENIS KELAMIN
13	AN	Sandung Tambun, 12/08/2006	Jl. Semeru No 51	KALTENG CERDAS	Laki-laki
14	RS	Banjarmasin, 21/50/2002	Jl. Semeru No 52	KALTENG CERDAS	Perempuan
15	EK	Palangkaraya, 16/03/1992	Jl. Dr. Murjani Gg Taufik	KALTENG MAKMUR	Perempuan
16	NH	Banjarmasin, 18/08/1967	Jl. Sumbawa Gg Cinta Damai	KALTENG MAKMUR	Perempuan
17	AAz	Kab. Rantau Kalsel	Jl. Bapuyu	KALTENG MAKMUR	Laki-laki
18	MS	Tamban, 19/06/1992	Jl. Mendawai I Gg Bersama No 55	KALTENG MAKMUR	Laki-laki
19	BU	Batu Pulut, 01-04- 1977	Jl. Dr Murjani Komp. Nurul Islam	KALTENG MAKMUR	Laki-laki
20	AS	Batola, 29/08/1970	Jl. Menteng XIII	KALTENG MAKMUR	Laki-laki

21	RM	Gohong, 30/01/1990	Jl. RTA Milono Perum Betang	KALTENG MAKMUR	Perempuan
22	NH	Palangkaraya, 16/05/1989	Jl. DR. Mrjani Gg Sari 45 Rt/02/RW/09 No 66	KALTENG TAQWA	Perempuan
23	AM	Samuda, 28/02/1975	Jl. Mendawai 1 Gg bersama no 45	KALTENG MAKMUR	Perempuan
24	HN	Palangka Raya, 29/12/2000	Jl. Kalibata Blok E No 38	KALTENG MAKMUR	Perempuan
25	R	Baru, 27/12/1985	Jl. Mangga	KALTENG MAKMUR	Perempuan
NO	NAMA	TTL	ALAMAT	PROGRAM	JENIS KELAMIN
26	AB	Bajayau, 10/03/2001	Komplek Perum Bangas Permai	KALTENG MAKMUR	Laki-laki
27	B	Banjarmasin, 11/12/1944	Jl. RTA Milono Km 2,5	KALTENG MAKMUR	Laki-laki
28	AA	Martapura, 09/08/1975	Jl. H. Ikap	KALTENG MAKMUR	Laki-laki
29	SR	Palangka Raya, 17/08/1984	Jl. Menteng 06	KALTENG MAKMUR	Laki-laki
30	P	Kediri, 05/03/1964	Jl. Cjilik Riwut Km, 2,5 Gg	KALTENG CERDAS	Perempuan
31	NAP	Palangkaraya, 17/11/2011	Jl. Yogyakarta Perum, Be	KALTENG TAQWA	Laki-laki
32	AS	Barabai, 11/11/1943	Jl. RTA Milono Komp. Betang Blok J No 122	KALTENG MAKMUR	Laki-laki
33	NA	Palangkaraya, 26/11/1986	Jl. RTA Milono, Km 5	KALTENG MAKMUR	Perempuan
34	R	Palangka Raya, 11/05/1981	Jl. Bukit Rawi, No. 78	KALTENG MAKMUR	Perempuan

35	MA	palangkaraya, 21/03/2012	JL, RTA Milono Km, 5,5	KALTENG CERDAS	LAKI-LAKI
36	FMK	Palangkaraya, 09/02/2011	Perumahan Raudah Permai	KALTENG CERDAS	PEREMPUAN
37	MKA	Palangkaraya, 18/01/2010	Jl. RTA Milono, Km 5	KALTENG CERDAS	Laki-laki
38	HAP	palangkaraya, 13/05/2010	Jl. RTA Milono Km, 5	KALTENG CERDAS	Perempuan
39	YW	Palangkara Raya, 19/02/1993	Jl. Palangka Raya, Bukit Rawi	KALTENG MAKMUR	Perempuan
NO	NAMA	TTL	ALAMAT	PROGRAM	JENIS KELAMIN
40	RDJ	Kapuas, 15/06/1988	Jl. Pantung, Gg. Kemuning No. 48	KALTENG MAKMUR	Perempuan
41	OW	Muara Teweh, 10/ 10/1992	Jl. Paus Raya, No. 408	KALTENG MAKMUR	Perempuan
42	FE	palangkaraya, 11/02/2007	JL. RTA Milono, Km 4,5	KALTENG CERDAS	PEREMPUAN
43	NS	Jabar, 06/06/1948	Jl. RTA Milono km, 4,5	KALTENG TAQWA	PEREMPUAN
44	W			KALTENG CERDAS	Laki-laki
45	RF	PALANGKARAYA 19/12/1970	Jl. RTA Milono Km, 4,5 Blok A	KALTENG TAQWA	LAKI-LAKI
46	A	Sebangau, 29/07/1994	Jl. Rta Milono Km 5, Komp. Betang Griya,	KALTENG MAKMUR	Perempuan
47	HD			KALTENG TAQWA	Perempuan
48	MR	Palangka Raya,	Jl. Pantai Cemara Labat	KALTENG CERDAS	Perempuan
49	S	Palangka Raya, 23/05/2000	Jl. Pantai Cemara Labat	KALTENG CERDAS	Perempuan
50	MH	Palangka Raya, 05/10/2002	Jl. Bukit Rawi	KALTENG CERDAS	Perempuan

51	MRQ	Palangka Raya, 22/08/2003	Jl. Letnal Seth Adji	KALTENG CERDAS	Laki-laki
52	MW	Palangka Raya, 17/03/1994	Jl. Pantai Cemara Labat	KALTENG MAKMUR	Perempuan
53	Ag	Kalunjung, 12/02/2000	Jl. Yogyakarta KOMP. Betang Griya Permai	KALTENG MAKMUR	Perempuan
54	JM	Kebumen, 18/04/1962	Jl. Yogyakarta, Komp Betang block A, no 27	KALTENG MAKMUR	Perempuan
NO	NAMA	TTL	ALAMAT	PROGRAM	JENIS KELAMIN
55	HE			KALTENG TAQWA	Perempuan
56	RS	Kebumen, 06/07/1966	Jl. Yogyakarta Blok A4	KALTENG TAQWA	Laki-laki
57	JU	Baun Bango, 05/01/1976	Komp. Betang Griya Indah, No 33	KALTENG MAKMUR	Perempuan
58	YH	Manahup Hulu, 15/10/1988	Desa Manarap Hulu	KALTENG MAKMUR	Laki-laki
59	YSW	Kandangan, 16/03/1981	Jl. Palangka Raya, Bukit Rawi	KALTENG MAKMUR	Perempuan
60	ZH	Hamayung, 25/08/1987	Hamayung	KALTENG MAKMUR	Laki-laki
61	PW	Palangka Raya, 09/05/1990	Jl. Palangka Raya, Bukit Rawi	KALTENG MAKMUR	Perempuan
62	ADF	B.Lampung, 21/01/2008	Jl. RTA Milono Km 4, Komp. Betang Griya Blok A	KALTENG CERDAS	Perempuan
63	HK	Grobogan, 21/05/1965	Jl. RTA Milono Km 4,5 Komp. Betang Griya	KALTENG MAKMUR	Perempuan
64	SO	Sragen, 18/09/1985	Jl. RTA Milono Km 4,5 Komp. Betang Griya	KALTENG MAKMUR	Laki-laki

65	T			KALTENG MAKMUR	Perempuan
66	MS	Banjarmasin, 10/12/1974	Jl. Mendawai V Rt. 003/0005	KALTENG MAKMUR	Perempuan
67	Y	Bontol, 11/11/1997	Jl. RTA Milono Km 4,	KALTENG MAKMUR	Perempuan
NO	NAMA	TTL	ALAMAT	PROGRAM	JENIS KELAMIN
68	A	Kediri, 17/08/1957	Jl.Yogyakarta, Kompl. Betang	KALTENG MAKMUR	Perempuan
69	HA			KALTENG TAQWA	Perempuan
70	SK			KALTENG TAQWA	Perempuan
71	R	Palingkau, 07/09/1964	Jl. Aries 1 No. 08	KALTENG MAKMUR	Perempuan
72	NA			KALTENG TAQWA	Perempuan
73	DFM	Palangkaraya, 19/12/2003	Jl. Yogyakarta 1 Palangkaraya	KALTENG CERDAS	Perempuan
74	MI			KALTENG TAQWA	Laki-laki
75	HK			KALTENG TAQWA	Perempuan
76	ST	Kebumen, 06/01/1980	Jl. RTA Milono Km 5	KALTENG TAQWA	Perempuan
77	MZ	Negara, 04/011969	Jl. G.Obos VI/ Ponpes Al- Wafa	KALTENG TAQWA	Laki-laki
78	MRA	Banjarmasin, 30/08/2003	Jl. G.Obos VI/ Ponpes Al- Wafa	KALTENG CERDAS	Laki-laki
79	AMA	Palangkaraya, 23/01/2002	Jl. G.Obos VI/ Ponpes Al- Wafa	KALTENG CERDAS	Laki-laki
80	NH	Palangkaraya, 09/02/2004	Jl. Dahlia No.06 Ponpes Al-Wafa	KALTENG CERDAS	Perempuan
81	MI	Palangkaraya, 24/01/1998	Jl. Dahlia No.06	KALTENG CERDAS	Perempuan

82	TD	Palangkaraya, 04/11/2003	Jl. RTA Milono, Komp. Betang Griya	KALTENG CERDAS	Perempuan
NO	NAMA	TTL	ALAMAT	PROGRAM	JENIS KELAMIN
83	MR	Sebangau, 23/03/2006	Jl. RTA Milono Komp, Betang Griya	KALTENG CERDAS	Perempuan
84	SW	Kediri, 16/05/1959	Jl. Yogyakarta 1 Palangkaraya	KALTENG TAQWA	Laki-laki
85	B	Polewasali	Jl. RTA Milono Komp, Betang Griya	KALTENG MAKMUR	Laki-laki
86	MSH	Bapinang Hilir, 27- 03-1999	Jl. G. Obos 9 Pondok Asri	KALTENG TAQWA	Laki-laki
87	AR	Bapinang Hilir, 28/09/1995	Jl. G. Obos 9 Pondok Asri	KALTENG TAQWA	Laki-laki
88	KH	Sumber Makmur, 07/03/2002	Jl. Dahlia No.06 Ponpes Al-Wafa	KALTENG CERDAS	Perempuan
89	NY	Kuala Kapuas, 28/04/1975	Jl. Kelapa Gading No.24	KALTENG MAKMUR	Perempuan
90	YT	Kediri, 10/06/1982	Jl. Yogyakarta, Komp Betang block A,	KALTENG MAKMUR	Perempuan
91	MS	Banjarmasin, 11/12/1983	Jl. Yogyakarta, Komp Betang block E no 65	KALTENG TAQWA	Laki-laki
92	MAS	Palangkaraya 01/07/2010	Jl. Manunggal III No 33	KALTENG CERDAS	Laki-laki
93	MWA	Handil bujur 28-08- 1985	G.Obos IX Jl. Jintan 01	KALTENG MAKMUR	Laki-laki
94	MR	Nganjuk, 03/10/2006	Jl. Yogyakarta, Komp Betang block A,	KALTENG CERDAS	Laki-laki
95	SP	Malang, 17/04/1941	Jl. G.Obos Induk	KALTENG MAKMUR	Laki-laki
96	AM	Sungai Danau, 01/01/2006	Jl. Kalimantan Gg. Kencana	KALTENG CERDAS	LAKI-LAKI
NO	NAMA	TTL	ALAMAT	PROGRAM	JENIS KELAMIN

97	HS	Kuala Pembuang, 14/12/2005	Jl. Pantai Cemara Labat	KALTENG CERDAS	Perempuan
98	R	Palangka Raya, 02/09/2006	Jl. Menteng 25	KALTENG CERDAS	LAKI-LAKI
99	FAZ	Palangka Raya, 26/05/2014	Jl. Kalimantan Gg. Warga	KALTENG CERDAS	Perempuan
100	AH	Tumbang Sanamang, 31/08/2004	Jl. Mendawai	KALTENG CERDAS	LAKI-LAKI
101	SM	Martapura, 03/07/1949	Perum Bangas Permai	KALTENG MAKMUR	LAKI-LAKI
102	Ys	Banjarmasin, 03/06/1958	Jl. Batu Benamaa	KALTENG MAKMUR	LAKI-LAKI
103	BF	Muara Lahei, 18/07/1990	Jl. G.Obos Komplek Islamic Center	KALTENG TAQWA	Laki-laki
104	JW	Banjarmasin, 13/12/1963	Jl. G.Obos No 20 Km, 3,5	KALTENG MAKMUR	Laki-laki
105	SY	Tanjung, 11/12/1959	Jl. G. Obos no 197	KALTENG MAKMUR	Laki-laki
106	TR	Kapuas, 09/02/1991	Jl. G.Obos 9 No 20 B	KALTENG TAQWA	Laki-laki
107	IR	Panu'ut 14/09/1989	Jl. G. Obos Kom. Islamic Center	KALTENG TAQWA	Laki-laki
108	BU	Batu Pulut, 01-01- 1977	Jl. Dr. Murjani gg kurnia no 12	KALTENG MAKMUR	Laki-laki
109	BAH	Malang, 12/02/1971	Jl. Ahmad Yani	KALTENG MAKMUR	Laki-laki
110	DB	Jl. Kerinci 12/02/2008	Jl. Ahmad Yani	KALTENG CERDAS	Perempuan
111	DAP	Palangka Raya, 26/01/2004	Jl. Kinibalu No. 122	KALTENG CERDAS	Perempuan
112	NA	Palangka Raya, 14/03/2003	JL. RTA Milono	KALTENG CERDAS	Perempuan
NO	NAMA	TTL	ALAMAT	PROGRAM	JENIS KELAMIN
113	SI	Palangka Raya, 07/04/1990	Jl. Pantai Cemara Labat 1 No. 16	KALTENG MAKMUR	Perempuan

114	AS	Palangka Raya, 21/06/2001	Jl. Galaxy	KALTENG CERDAS	LAKI-LAKI
115	APP	Palangka Raya, 29/06/1999	Jl. RTA Milono	KALTENG CERDAS	LAKI-LAKI
116	RY	Palangka Raya, 05/10/1998	Jl. Kinibalu No. 122	KALTENG CERDAS	LAKI-LAKI
117	H	Balukun, 02/08/1956	Jl. Ir. Juanda, No. 20	KALTENG MAKMUR	Perempuan
118	NNS	Palangka Raya, 20/08/2001	Jl. Sejahtera, No. 366	KALTENG MAKMUR	Perempuan
119	MA	Palangka Raya, 11/09/2003	Jl. Danau Mare IV, No 29	KALTENG CERDAS	LAKI-LAKI
120	NR	Anjir Serapat, 26/12/1978	Jl. Yos Sudarso, No. 60	KALTENG MAKMUR	Perempuan
121	RE	Palangka Raya, 12/10/1999	Jl. Kinibalu No. 122	KALTENG CERDAS	Perempuan
122	MD	Telangkah, 09/02/1983	Jln. Beruk Angis Indok No. 08	KALTENG MAKMUR	Laki-Laki
123	NA	Palangka Raya, 26/11/1986	Jln. Rta Milono Km 5 Betang No. 122	KALTENG TAQWA	Perempuan
124	SB	Rantau, 01/03/1983	Jln. Dr. Murjani, Gang Sari	KALTENG MAKMUR	Perempuan
125	NS	Jabar, 06/06/1948	Jln. Rta MILONO	KALTENG MAKMUR	Perempuan
126	AK	Palangka Raya, 14/04/2012	Jln. Dr. Murjani, Gang Sari	KALTENG MAKMUR	Perempuan
127	FE	2/11/2007	Jln. Rta Milono Km 4,5	KALTENG CERDAS	Perempuan
NO	NAMA	TTL	ALAMAT	PROGRAM	JENIS KELAMIN
128	HR	Sleman, 12/07/1974	Jl. Simpei Karuhei III B	KALTENG MAKMUR	LAKI-LAKI
129	AY	Palangka Raya, 08/04/2006	Jl. G. Obos 14	KALTENG CERDAS	LAKI-LAKI

130	NY	Banjarmasin, 25/04/1974	Jl. Mangga, Komp Nurul Islam	KALTENG MAKMUR	Perempuan
131	HD	Barabai, 10/12/1954	Jl. Cilik Riwut Km 6,5	KALTENG MAKMUR	Laki-laki
132	EW	Palangkaraya, 08/01/1973	Jl. Yos Sudarso 12, No. 16	KALTENG MAKMUR	Perempuan
133	SH	Banjarmasin, 31/07/1967	Jl. Panenga Permai VII A	KALTENG MAKMUR	Perempuan
134	NR	Sampit, 22/05/1969	Jl. Jamrud II	KALTENG MAKMUR	Perempuan
135	W	Barito Kuala, 12/11/1970	Jl. Rindang Banua	KALTENG MAKMUR	Perempuan
136	UM	Rowokele, 29/02/1976	Jl. Putri Junjung Buih	KALTENG MAKMUR	Perempuan
137	H	Banjarmasin, 07/04/1965	Jl. Mendawai VII	KALTENG MAKMUR	Perempuan
138	HY	Banjarmasin, 04/11/1989	Komp. Betang Mesjid Al- Huda	KALTENG TAQWA	Perempuan
139	SZ	Kuripan, 10/07/2006	Jl. Sameru No 50	KALTENG CERDAS	perempuan
140	MF	Ssampit, 09/08/2005	Jl. Sameru No 50	KALTENG CERDAS	LAKI-LAKI
141	S	Batu Nyiwuh, 20/06/2003	Jl. G. Obos, XIV	KALTENG CERDAS	Perempuan
142	NR	Banjarmasin, 01/01/1972	Jl. Dr. Murjani	KALTENG SEHAT	Perempuan
143	HS	Amuntai, 10/06/1976	Jl. Mendawai 1 Gg besama	Pinjaman Dana bergulir	Perempuan

Sumber data : BAZNAS Provinsi Kalteng

Penyaluran zakat periode bulan Juli 2019 berdasarkan pada tabel di atas yang terbanyak adalah dari Kalteng Makmur sebanyak 71 orang, Kalteng Taqwa 22 orang, Kalteng Cerdas 48 orang, Kalteng Sehat 1 (satu) orang dan bantuan modal usaha/pinjaman bergulir sebanyak 1 (satu) orang.

Pada periode pertama tersebut zakat yang diberikan berupa uang tunai dan merupakan zakat konsumtif, hal ini karena menjalankan pemerataan dalam penyaluran zakat. Sedangkan untuk periode bulan Desember 2018 penyaluran zakat untuk 2 program saja yaitu Kalteng Makmur dan Kalteng Taqwa, seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Data Penyaluran Zakat Periode Bulan Desember 2018 Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah

No	Program	Jumlah Mustahiq
1	Kalteng Makmur	92 orang
2	Kalteng Taqwa	22 orang
Jumlah		114 orang

Data BAZNAS Prov. Kalteng yang diolah

Berdasarkan pada tabel 4.4 dan tabel 4.5, dapat diketahui bahwa jumlah mustahiq zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 228 orang yang merupakan penduduk Kota Palangka Raya. Pelaksanaan masing-masing program penyaluran zakat tersebut antara lain:

a. Kalteng Makmur

Program Kalteng Makmur bertujuan untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin. Bantuan disalurkan berupa uang tunai dan barang (paket sembako). Untuk bantuan berupa uang, terbagi menjadi 2 antara lain; yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif berupa pinjaman modal usaha.

Penyaluran zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan secara periodik yaitu dua kali dalam setahun. Seperti yang disampaikan oleh Siti Nurbaya pegawai bagian keuangan, bahwa penyerahan zakat kepada *mustahiq* dilakukan pada bulan Juli dan Desember melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.⁷⁷

Data Penyaluran zakat melalui 5 program pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Data Rekapitulasi Penyaluran zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

No	Nama Program	Jumlah (Rp)
1	Kalteng Makmur	90.000.000
2	Kalteng Taqwa	26.400.000
3	Kalteng Cerdas	17.400.000
4	Kalteng Peduli	49.639.000
5	Kalteng Sehat	1.740.000
Jumlah		212.179.000

Data BAZNAS Prov. Kalteng yang diolah

Data dalam tabel tersebut di atas merupakan penyaluran zakat konsumtif dengan jumlah yang besar belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena *mustahiq* terbantu kesulitan ekonomi,

⁷⁷ Wawancara dengan Siti Nurbaya di Kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, 8 Mei 2019

pendidikan dan kesehatan, namun belum mampu menyelesaikan permasalahan di bidang ekonomi dalam jangka panjang. Untuk merespon permasalahan tersebut BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah mulai menyalurkan zakat produktif pada tahun 2017 berupa modal usaha. Namun apa yang direncanakan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, karena sebagian besar dananya tidak kembali dan hasil penelusuran di lapangan bahwa penerima bantuan pindah alamat dan tidak bisa dihubungi lagi.

Ketika peneliti menanyakan apa solusi yang dilakukan oleh BAZNAS?

“BAZNAS lebih hati-hati dalam penyaluran modal usaha, dengan seleksi lebih ketat dan survei lapangan yang teliti. Dari pengalaman tahun 2017 itu maka dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS tahun 2018 untuk penyaluran dana berupa modal usaha hanya 20%.”⁷⁸

Dalam penelitian ini penulis lebih fokus kepada kesejahteraan masyarakat yang menjadi *mustahiq*. Dan dalam penyaluran modal usaha/ pinjaman bergulir adalah masyarakat miskin yang mau berusaha dan mempunyai komitmen untuk mengembalikan pinjaman dana bergulir tersebut tepat waktu. Peneliti lebih tertarik dan berusaha menggali informasi tentang penyaluran zakat produktif,

⁷⁸ *Ibid*

karena memberikan dampak pada perekonomian keluarga dalam jangka panjang.

Berikut Data penyaluran modal usaha pada tahun 2018 s/d 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.7 Data Penerima Bantuan Modal Usaha Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018 s/d 2019

No	Nama	Jumlah (Rp)	Jenis Usaha
1	Halimatus Sadiyah	2.000.000	Pedagang Gorengan
2	Maimunah	5.000.000	Warung kelontongan
3	Komunitas Bunda sehati (an. Norma)	5.000.000	Warung makan
4	Kusdenah	5.000.000	Warung makan
5	Janik	2.000.000	Penjahit baju/konveksi
6	Muhammad Aini	5.000.000	Pengrajin Figura
7	Jaemy Wahyudi	3.000.000	Pedagang
Jumlah		27.000.000	

Data BAZNAS Prov. Kalteng yang diolah

Bantuan modal usaha tersebut diberikan setelah penerima bantuan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS antara lain:

- Pemohon adalah orang yang memang layak mendapatkan bantuan. Hal ini diketahui dari hasil observasi awal pegawai penyaluran zakat (Makrifan

Hakim), atau penilaian terhadap hasil wawancara dengan calon penerima bantuan apabila yang bersangkutan langsung datang ke BAZNAS

- Petugas melakukan survei lapangan untuk mengetahui kondisi *riil* dari calon penerima bantuan
- Setelah dari hasil observasi awal tersebut memang layak dibantu maka bersangkutan dihubungi untuk mengisi formulir dan melengkapi berkas administrasinya.
- Setelah proses administrasi selesai bantuan modal usaha dapat diambil di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dengan pengembalian secara mencicil selama 10 bulan.

Berdasarkan pada tabel penerima bantuan modal usaha yang berjumlah 7 orang tersebut (tabel 5) terdapat 6 orang yang usahanya lancar dan dapat mengembalikan sesuai jadwal. Hal ini dapat diketahui saat peneliti bertanya kepada ibu Halimatus Sadiah, Apakah modal usaha yang di terima dari BAZNAS berdasarkan penunjukan dari BAZNAS atau mengajukan permohonan ke kantor BAZNAS?

“ BAZNAS menawarkan ke saya, waktu itu anak saya yang SD mendapat beasiswa dari BAZNAS, jadi saya mendampingi untuk mengambil uang beasiswa itu, dari situ saya diberitahu tentang program-program yang ada di BAZNAS dan karena saya membiayai anak-anak sendiri maka BAZNAS memberikan pinjaman modal untuk dagang.”⁷⁹

⁷⁹ Wawancara dengan Halimatus Sadiah di Palangka Raya, 8 Mei 2019

Pada saat wawancara dengan ibu Halimatus Sadiyah di kediamannya, beliau saat itu tidak berjualan gorengan tetapi berjualan kue kudapan buka puasa karena saat itu bulan Ramadhan. Dengan semangat beliau bercerita bahwa setelah suaminya meninggal dia menghidupi ketiga anaknya seorang diri sehingga bantuan modal usaha dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah sangat bermanfaat karena dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Penulis menanyakan kembali, apakah modal sebesar Rp. 2.000.000,00 dengan mengangsur 200.000 per bulan merasa berat?

“ tidak berat, karena sudah bersyukur dibantu oleh BAZNAS.” Apakah setelah menerima bantuan modal tersebut ibu akhirnya bisa berzakat melalui BAZNAS? “ belum bisa, sekarang baru infak saja.”⁸⁰

Selain dari Halimatus Sadiyah wawancara juga dilakukan kepada Bpk. Muhammad Aini dan ibu Maimunah yang juga menerima modal usaha dari BAZNAS, keduanya memberikan jawaban yang sama dengan bantuan dari BAZNAS ibu Maimunah berjualan dirumah dan Bpk.Muhammad Aini dapat memulai usaha berjualan figura. Dari hasil usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga tetapi belum dapat menjadi *muzaki*.⁸¹

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Wawancara dengan Muhammad Aini dan Maimunah di Palangka Raya, 9 Mei 2019

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan tersebut di atas, setelah menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah kondisi perekonomian mereka mengalami peningkatan/sejahtera. Namun belum dapat menjadi *muzaki*, tetapi dengan kesejahteraan yang sekarang maka tidak menjadi *mustahiq* lagi.

Penyaluran bantuan modal usaha oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah bukan tanpa kendala karena terdapat 1 (satu) orang an. Norma yang merupakan ketua dari komunitas bunda sehati mengalami kesulitan dan belum dapat mengangsur sama sekali. Saat peneliti bertanya, apakah kendala yang ibu alami sehingga belum dapat mengangsur?

“ Saya waktu itu mengajukan pinjaman modal untuk usaha bersama di komunitas yang saya bina. Komunitas bunda sehati adalah kumpulan janda-janda yang menanggung anak. Awal mula kami berjualan kue, kemudian berganti dengan jualan masakan (nasi rames) dan beberapa orang yang aktif membantu dengan membawa anak, sehingga hasil penjualan sedikit-demi sedikit habis seiring modal berkurang/ terpakai untuk kepentingan pribadi. Waktu itu uang tidak saya pisahkan antara modal dan keuntungan, dan sulit menertibkan karena banyak yang mengelola dan ganti-ganti orangnya. Sekarang ini yang tersisa modal berupa peralatan masak dan makan. Saya akan tetap bertanggungjawab mengembalikan modal tersebut dan akan minta kelonggaran waktu karna saat ini keluarga saya sedang ada musibah sehingga saya yang biasanya bertugas sebagai tukang masak saat masih berjualan tidak bisa melanjutkan usaha lagi.”⁸²

⁸² Wawancara dengan ibu Norma dari Komunitas Bunda Sehati di Palangka Raya, 8 Mei 2019

Permasalahan seperti yang dialami oleh komunitas bunda sehat adalah kurangnya manajemen pengelolaan usaha dan pendampingan dari pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah. Pada awalnya usaha ini cukup berkembang pesat namun karena kurangnya pembinaan dan pengawasan maka potensi untuk bangkrutnya usaha sangat tinggi khususnya untuk usaha yang dikelola oleh lebih dari satu orang/keompok. Pada akhirnya untuk kasus seperti ini maka setelah menerima bantuan dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah kondisi perekonomian *mustahiq* tidak mengalami peningkatan/ tidak sejahtera.

b. Kalteng Taqwa

Program Kalteng Taqwa merupakan program pendistribusian zakat untuk *mualaf* (orang yang baru memeluk agama Islam), untuk *mualaf* selain diberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, juga diberikan pendampingan berupa ceramah agama dan pengajaran tata cara beribadah dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari.

Selain *mualaf* Kalteng Taqwa diperuntukkan bagi *fisabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah), seperti: guru, pengurus masjid dan sebagainya. Salah satu penerima

Kalteng Taqwa adalah Bpk. Marzuki, beliau adalah kepala sekolah madrasah pada pesantren Al Wafa. Peneliti bertanya kepada beliau, Apakah Bapak mendapat bantuan dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah atas dasar penunjukan dari BAZNAS dan apakah bantuan tersebut berkelanjutan?

“ Iya, saya diundang oleh BAZNAS pada saat ada kegiatan sosialisasi oleh BAZNAS dan hanya sekali ”

Berapa jumlah bantuan yang diterima serta digunakan untuk apa?

“ Rp. 300.000,00 dan dipakai untuk kehidupan sehari-hari”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa bantuan dana penyaluran zakat dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah masih bersifat konsumtif. Penyaluran zakat ini masih membantu *mustahiq* dalam jangka pendek, tetapi belum dapat meningkatkan kesejahteraan/ perekonomian *mustahiq*.

c. Kalteng Sehat

Program Kalteng Sehat merupakan bentuk penyaluran zakat kepada orang yang sakit dan tidak mampu. Penyaluran bantuan ini dilakukan dengan cara melakukan survei kepada masyarakat yang memerlukan bantuan dan memberikan kepada yang meminta bantuan dengan datang langsung ke kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.

d. Kalteng Cerdas

Program Kalteng Cerdas merupakan program yang diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa. Pada tahun 2017 BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah menerima bantuan beasiswa dari BAZNAS RI sebesar Rp. 774.800.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Bantuan beasiswa tersebut disalurkan kepada pelajar tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Beasiswa pendidikan ini semua dari pusat sehingga BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah hanya menyediakan data dan membantu seleksi administrasinya serta membantu dalam pelaksanaan monitoring dan pembinaan bagi penerima beasiswa.

Data penyaluran beasiswa sebagai berikut:

Tabel 4.8 Data Penyaluran Beasiswa Tahun

2017

No	Keterangan	Penerima Beasiswa	Jumlah Beasiswa	Total
Tingkat Pendidikan:				
1	SD	30 orang	2.400.000	72.000.000
2	SMP	36 orang	3.000.000	108.000.000
3	SMA	25 orang	3.600.000	90.000.000
4	Perguruan Tinggi	40 orang	10.000.000	400.000.000
Jumlah Beasiswa				670.000.000
Biaya lain- lain :				
1	Biaya pembuatan buku kurikulum dan buku pembinaan			2.800.000
2	Biaya verifikasi sekolah ke siswa			4.550.000
3	Biaya verifikasi BAZNAS ke siswa dan mahasiswa			7.450.000
4	Biaya Pembinaan dan Monitoring dan evaluasi (12 bulan)			90.000.000
Jumlah Biaya				104.800.000
Jumlah Seluruhnya				774.800.000

Sumber : Data BAZNAS Prov. Kalteng yang diolah

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa beasiswa yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah kepada pelajar dan mahasiswa tersebut sangat bermanfaat, karena jumlahnya cukup besar sehingga mampu untuk menutupi biaya sekolah/kuliah. Untuk mengetahui pemanfaatan beasiswa tersebut peneliti bertanya kepada sdr. Dede, mahasiswa IAIN Palangka Raya Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Apakah beasiswa yang diberikan oleh BAZNAS melalui seleksi kampus dan BAZNAS?

“ Saya saat itu dipanggil oleh dosen dan diberitahukan bahwa saya salah satu calon yang mendapatkan beasiswa dan diminta melengkapi persyaratan penerima beasiswa, dan ada juga wawancara dengan BAZNAS”

Apa sajakah syarat-syarat untuk memperoleh beasiswa tersebut?

“Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, Indeks Prestasi Kumulatif dan mengisi blanko yang diberikan oleh BAZNAS”⁸³

Untuk kedua pertanyaan tersebut di atas, Dede dan kedua temannya

(Audini Azkia dan Nur Findriasih) yang juga penerima beasiswa BAZNAS Provinsi Kalteng memberikan jawaban yang sama. Ketika peneliti bertanya, digunakan untuk apa uang beasiswa tersebut?

⁸³ Wawancara dengan Dede di IAIN Palangka Raya, 7 Mei 2019

“ Dede : digunakan untuk membayar SPP dan servis laptop, karena waktu itu laptop saya rusak. Audini Azkia dan Nur Findriasih: “digunakan untuk membayar SPP”⁸⁴

Apakah selama menerima beasiswa dari pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pembinaan?

“ iya, kami diundang di aula Masjid Raya Darussalam dan diberikan pembinaan dengan ceramah agama tentang zakat dana pengamalan ibadah lainnya seperti sholat, wakaf dan masih banyak lagi lainnya”⁸⁵

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa beasiswa yang mereka terima sangat bermanfaat dan digunakan sesuai peruntukannya. Beasiswa sangat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan biaya studi mereka sehingga hal ini merupakan suatu kebahagiaan karena tercukupinya biaya pendidikan dan dapat diartikan bahwa kesejahteraan mahasiswa tersebut meningkat.

Peningkatan kesejahteraan di bidang pendidikan juga ungkapkan oleh ibu Halimatus Sadiah orang tua dari Nadia Hidayah seorang siswi SD yang mendapat bantuan beasiswa. Beliau bersyukur sebagai orang tua tunggal dan anaknya menerima beasiswa sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Uang tersebut dipergunakan untuk membayar biaya sekolah dan membeli perlengkapan sekolah anaknya. Dari menerima beasiswa tersebut, ibu Halimatus

⁸⁴ Wawancara dengan Dede, audini Azkia dan Nur Findriasih di IAIN Palangka Raya, 7 Mei 2019

⁸⁵ *Ibid*

Sadiyah jadi mengenal BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dan mendapatkan bantuan pinjaman modal usaha.⁸⁶

Dari keseluruhan penyaluran beasiswa yang jumlahnya signifikan tersebut diiringi dengan biaya operasional dalam proses penyalurannya. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 104.800.000,00 (seratus empat juta delapan ratus ribu rupiah), seperti yang diuraikan di atas adalah jumlah yang besar dan apabila anggaran beasiswa tidak besar maka akan sulit untuk menganggarkan biaya operasional.

Seperti tahun 2018 beasiswa yang didistribusikan kepada penerima beasiswa sebesar Rp. 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah penerima sebanyak 48 orang dengan masing-masing mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan penyerahannya pada saat dilaksanakan sosialisasi oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Rizky Aulia bantuan beasiswa diterima hanya sekali dan dipergunakan untuk membeli peralatan sekolah. Harapannya

⁸⁶ Wawancara dengan Halimatus Sadiyah di Palangka Raya, tanggal 8 Mei 2019

⁸⁷ Wawancara dengan Siti Nurbaya di BAZNAS Prov. Kalteng, tanggal 3 Februari 2019

beasiswa tidak hanya sekali tetapi berkelanjutan sehingga dapat dipergunakan untuk membayar biaya sekolah.⁸⁸

Selain beasiswa tersebut di atas terdapat beasiswa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan per orang menerima beasiswa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

e. Kalteng Peduli

Kalteng Peduli diberikan masyarakat yang terkena bencana alam seperti bencana alam di donggala dan daerah-daerah lainnya yang terkena bencana. Selain itu juga BAZNAS memberikan bantuan kepada musafir yang kehabisan bekal diperjalanan. Bantuan yang diberikan biasanya berupa biaya transportasi musafir sampai ke tempat tujuan.

3. Kendala- Kendala yang Dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam melakukan perannya dalam pelayanan penghimpunan zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah menemui beberapa kendala antara lain: pada UPZ kantor yang mengalami pergantian pimpinan setiap 2 atau 4 tahun sekali maka biasanya terjadi kekosongan posisi pengurus UPZ sehingga hal tersebut

⁸⁸ Wawancara dengan Muhammad Rizky Aulia di Pondok Pesantren Al Wafa, tanggal 21 Februari 2019

menyebabkan UPZ tidak berjalan lagi. Selain dari itu juga BAZNAS masih kekurangan pegawai, karena untuk staf penghimpun dan pendistribusian zakat hanya dikerjakan oleh satu orang pegawai, sedangkan untuk menjalankan layanan jemput bola memerlukan waktu yang tidak sedikit mengingat harus menyesuaikan jadwal dan menunggu pengurus UPZ yang akan menyerahkan zakatnya.⁸⁹

Selain dari kendala tersebut di atas, dalam pengelolaan laporan keuangan juga masih terdapat kendala karena belum dapat menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) secara maksimal. Sampai dengan sekarang penggunaan aplikasi SIMBA belum mencatat keseluruhan transaksi sehingga masih kesulitan dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Tetapi karena keterbatasan anggaran sehingga belum dapat mendatangkan tenaga profesional untuk memberikan pelatihan intensif tentang penggunaan aplikasi SIMBA.⁹⁰

Jika pelaporan keuangan sudah menggunakan aplikasi/berbasis komputer maka akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai standar laporan keuangan yang akuntabel dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum, khususnya muzaki dan pengawas/auditor, maka akan menjadi daya tarik untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Provinsi Kalimantan

⁸⁹ Wawancara dengan Makrifan Hakim di Palangka Raya, 13 Mei 2019

⁹⁰ Wawancara dengan Siti Nurbaya di Palangka Raya, 9 Mei 2019

Tengah, karena keterbukaan sistem informasi dan pelaporan keuangannya.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Peranan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pengumpulan Zakat.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah memiliki menjalankan perannya dalam mengelola zakat berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat (7) “Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.”⁹¹ Hal ini sesuai dengan Al Quran surat At Taubah ayat 103. Abu Ja’far berkata : Allah berfirman kepada Nabi-Nya, “ Wahai Muhammad, ambillah harta mereka yang sudah mengakui dosa mereka itu bertaobat darinya sebagai sedekah (zakat) yang bisa menyucikan noda-noda dosa yang pernah mereka lakukan.”⁹²

Perintah ambillah dalam Firman Allah tersebut yang kemudian menjadi tugas bagi BAZNAS dalam menghimpun dana zakat dari *muzaki*. Zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah adalah zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi. Untuk zakat fitrah setelah terkumpul langsung dibagikan

⁹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 7

⁹² Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath Thabari, :penerjemah Anshari Taslim*, dkk, Jakarta : Pustaka AZZAM, Jil.13, 2019, h. 202-203

habis. Sedangkan untuk zakat mal dan zakat profesi dikelola oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah untuk didayagunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya zakat masyarakat juga dapat menyalurkan infak dan sedekah melalui BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang- Undang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.”⁹³ Oleh karena itu, dalam kegiatan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah adalah perencanaan pembentukan UPZ pada instansi-instansi pemerintah dibawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan instansi vertikal (Pemerintah Pusat) serta menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Pentingnya menyusun RKAT karena perencanaan merupakan proses awal yang disiapkan untuk mencapai hasil yang maksimal. RKAT terdiri dari perumusan sasaran-sasaran/target penghimpunan zakat yang ingin dicapai, dan menyusun anggaran berdasarkan skala prioritas dengan tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi yang akan datang.

⁹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat (1)

Menurut Stephen P. Robbins, perencanaan yang dilakukan dengan menyusun strategi dan mengembangkan rencana kerja untuk memadukan dan mengoordinasikan aktivitas menuju sasaran-sasaran tersebut.⁹⁴ Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain hasil yang ingin dicapai, yang akan dilakukan, waktu, dan skala prioritas.

Berdasarkan uraian di atas BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lembaga yang profesional, sejak awal telah menyusun visi dan misi serta program kerja jangka pendek dan program kerja jangka panjang yang terpajang di dinding kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dan menyusun RKAT pada setiap tahunnya. Untuk mengoptimalkan pencapaian target yang ingin dicapai pada penghimpunan zakat, maka BAZNAS menempuh beberapa cara:

a. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari satuan kerja yang dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun jumlah UPZ seluruhnya sebanyak 26 UPZ yang terdiri dari 22 UPZ aktif dan 4 UPZ tidak aktif . Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penyebab tidak aktifnya UPZ dikarenakan adanya mutasi pegawai yang dalam hal ini adalah pimpinan yang menjadi

⁹⁴ Stephen P. Robbins, *Manajemen*, Alih Bahasa Bob Sabran dan Barnadi Putera, ed.13 jilid 1, Jakarta: Erlangga, 2016 h. 9

ketua UPZ, akibatnya tidak ada lagi yang bertanggungjawab dalam pengumpulan dana di satuan kerja tersebut. Berdasarkan data penghimpunan zakat, UPZ yang rutin menyetorkan dana zakat ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 15 UPZ sebagai berikut:

- a) Unit Pengumpul Zakat yang menjadi *muzaki* pada kantor UPZ Biro Kesra Prov. Kalteng
- b) UPZ Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalteng
- c) UPZ Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Kalteng
- d) UPZ Pengadilan Tinggi Agama Prov. Kalteng
- e) UPZ Dinas P3APPKB Prov.Kalteng
- f) UPZ Inspektorat Prov.Kalteng
- g) UPZ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalteng
- h) UPZ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalteng
- i) UPZ BPSDM Prov. Kalteng
- j) UPZ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Kalteng
- k) UPZ STIMIK Palangka Raya
- l) UPZ Kebingaspol Prov. Kalteng
- m) UPZ IAIN Palangka Raya
- n) UPZ Badan Diklat Prov. Kalteng

o) UPZ Kanwil Kementerian Agama Prov. Kalteng

Berdasarkan data tersebut di atas yang telah menyetorkan dana zakat sebanyak 15 UPZ dari 22 UPZ aktif, hal ini dikarenakan 7 UPZ aktif tetapi belum pernah menyerahkan zakat kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan 4 UPZ yang tidak aktif adalah UPZ yang telah diterbitkan SK UPZ sejak tahun 2015 tetapi sampai dengan saat ini belum pernah mengumpulkan zakatnya.

Permasalahan tidak aktifnya UPZ tersebut menurut peneliti harus segera ditindaklanjuti, karena UPZ merupakan ujung tombak penghimpunan zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, dan hal ini tidak hanya dapat diselesaikan oleh petugas penghimpun zakat saja, tetapi akan lebih efektif apabila pimpinan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah membina komunikasi aktif dengan kepala kantor/ kepala satuan kerja yang di dalamnya terdapat UPZ.

Selain UPZ dana penghimpunan zakat berasal dari masyarakat umum atau pejabat yang menyalurkan sebagian hartanya untuk berzakat melalui BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, karena dengan berzakat melalui

BAZNAS, *muzaki* tidak perlu mencari calon penerima zakat (*mustahiq*).

Seseorang yang menjadi *muzaki* sudah pasti memenuhi syarat yaitu merdeka, Islam, Baligh berakal. Dan karena semua UPZ tersebut di atas adalah satuan kerja yang anggotanya adalah pegawai-pegawai yang menerima gaji/penghasilan setiap bulan, maka zakat yang dikeluarkan adalah zakat profesi.

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam yaitu :

1. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan *penghasilan profesi*, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan lainnya;
2. Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain – baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun kedua – duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.⁹⁵

⁹⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Penerjemah Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanudin, Jakarta, Lentera Antar Nusa dan Mizan, Cet. VI 1996 hlm 457

Untuk zakat yang dibayarkan melalui UPZ, para *muzaki* ada yang menyetorkan setiap bulan dan yang per tahun. Apabila menyetorkan setiap maka *muzaki* melaporkan kepada bendahara gaji untuk memotong gajinya senilai perhitungan yang disampaikan oleh *muzaki*. Setelah terkumpul bendahara gaji kemudian menyerahkan kepada UPZ.

b. Melakukan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah diadakan dengan mengundang UPZ yang ada di bawah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau dengan mendatangi bagi UPZ yang anggotanya atau pegawainya banyak yang muslim. Selain dari itu juga dilakukan saat kegiatan penyerahan bantuan paket sembako dan melalui ceramah agama yang dilakukan di mesjid-mesjid.

c. Memberikan Layanan Setoran Melalui ATM dan Layanan Jemput Dana Zakat ke *Muzaki*

Untuk mempermudah *muzaki* dalam menyetorkan zakatnya, BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah membuka rekening penampung pada Bank Syariah Mandiri untuk dana Infak dan Sedekah, sementara untuk dana zakat di rekening BNI Syariah.

Selain layanan tersebut di atas BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan layanan jemput bola yaitu *muzaki* cukup menghubungi pihak BAZNAS kemudian petugas penghimpun dana zakat mendatangi *muzaki* untuk mengambil zakat tersebut, atau dapat juga *muzaki* datang langsung ke kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah di jalan Ahmad Yani No. 97 Palangka Raya.

2. Analisis Pelaksanaan Program Penyaluran Zakat Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah

Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat At Taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Artinya :” Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁹⁶

Berdasarkan ayat tersebut diketahui bahwa yang berhak menerimanya yaitu 8(delapan) *asnaf* antara lain: fakir, miskin, amil, *muallaf*, hamba sahaya (*budak*), *gharimin*, Ibnu sabil dan *fi*

⁹⁶ Q.S.At Taubah [9]: 60

sabilillah. Oleh karena itu Untuk mencapai BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah merefleksikannya ke dalam 5 program penyaluran zakat antara lain: kalteng makmur, kalteng taqwa, kalteng sehat, kalteng cerdas dan kalteng peduli.

Kelima program penyaluran zakat tersebut bertujuan untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga anggaran yang paling besar dialokasikan untuk Kalteng Makmur yaitu sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), hal ini karena BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah menginginkan *mustahiq* zakat kondisi ekonominya baik/makmur. Menurut Abu Ahmadi kemakmuran memiliki pengertian bahwa seseorang dikatakan makmur apabila adanya keserasian antara keinginan-keinginan dan keadaan material atau sosial yang dimiliki atau dikuasainya.⁹⁷ Dan untuk mencapai kemakmuran/kesejahteraan tersebut maka pendistribusian zakat diutamakan untuk fakir miskin. Bantuan untuk Kalteng Makmur disalurkan berupa uang tunai atau bingkisan sembako. Program penyalurannya dilakukan dengan cara memberikan bantuan zakat konsumtif dan zakat produktif, tujuannya untuk memperbaiki ekonomi keluarga agar tercukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini selaras dengan tujuan jangka panjang BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah yaitu mengentaskan kemiskinan untuk di saerah Kalimantan Tengah

⁹⁷Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991, h.324

dengan memperbaiki taraf hidup kaum duafa (fakir miskin) dan merubah *mustahiq* menjadi *muzaki*. Namun dalam perkembangannya alokasi dana untuk Kalteng Makmur sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) hanya Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang diberikan sebagai bantuan modal usaha. Jika dipersentasekan hanya 30% yang didayagunakan untuk zakat produktif. Sedangkan Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta) diberikan dalam bentuk zakat konsumtif berupa uang tunai dan paket ramadhan. Untuk alokasi dana zakat produktif lebih sedikit hal ini karena prinsip kehati-hatian dan menghindari penyaluran dana yang tidak tepat sasaran, karena dengan kegagalan satu zakat produktif sama dengan telah menghilangkan kesempatan beberapa *mustahiq* zakat konsumtif. Hal ini juga yang dialami oleh BAZNAS Kota Makassar yang diteliti oleh Ihwan Wahid Minu bahwa jumlah pendistribusian zakat produktif masih sangat sedikit, minimnya alokasi dana zakat produktif dan minimnya kemampuan *mustahiq* dalam menggulirkan dana zakat produktif sekalipun sudah menerima bimbingan dari BAZNAS.⁹⁸ Berdasarkan beberapa pendapat tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam menyalurkan zakat pertimbangannya tidak hanya kuantitas tetapi

⁹⁸ Wahid Ihwan Minu, “Peranan Zakat dalam Menaggulangi Kemiskinan di Kota Makasar(Studi Pada BAZNAS Kota Makasar)”, Tesis Magister, Makassar: UIN Alaudin Maksassar, 2017,h.150, t.d

pada tujuan peningkatan kesejahteraan *mustahiq*. Dampak penyaluran zakat pada *mustahiq*, mereka lebih terbantu dengan bantuan modal usaha /pinjaman bergulir. Dan berdasarkan hasil pantauan peneliti di lapangan, *mustahiq* dari Kalteng Makmur belum dapat menjadi *muzaki* tetapi sudah dapat mencukupi kehidupan sehari-hari. Sedangkan Kalteng Makmur yang mendapat bantuan uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), hanya dapat memenuhi kebutuhan beberapa hari. Dari kedua cara penyaluran zakat tersebut, sama-sama memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkat kesejahteraannya, namun yang konsumtif terpenuhi kebutuhan jangka pendek sedangkan yang produktif lebih sejahtera karena terpenuhinya kebutuhan jangka panjang.

Selain Kalteng Taqwa adalah program dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah merupakan program pendistribusian zakat untuk *mualaf* (orang yang baru memeluk agama Islam), untuk *mualaf* selain diberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, juga diberikan pendampingan berupa ceramah agama dan pengajaran tata cara beribadah dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan dana zakat melalui program Kalteng Sehat yaitu program penyaluran zakat kepada orang yang sakit dan tidak mampu.

Penyaluran bantuan ini dilakukan dengan cara melakukan survei kepada masyarakat yang memerlukan bantuan dan memberikan kepada yang meminta bantuan dengan datang langsung ke kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah. Selain Kalteng Sehat, program Kalteng Cerdas memiliki peranan penting dalam membantu mencerdaskan bangsa dengan bantuan pendidikan yang digulirkan kepada *mustahiq*. Berdasarkan hasil penelitian besarnya anggaran Kalteng Cerdas tahun 2017 yang diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi dan kurang mampu telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya *mustahiq* di bidang pendidikan. Sedangkan untuk Kalteng Peduli diberikan masyarakat yang terkena bencana alam seperti bencana alam di donggala dan daerah- daerah lainnya yang terkena bencana. Selain itu juga BAZNAS memberikan bantuan kepada musafir yang kehabisan bekal diperjalanan. Program Kalteng Peduli pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah merupakan refleksi dari kepedulian bagi sesama yang tertimpa musibah.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa pelaksanaan kelima program tersebut sudah tepat sasaran, karena *mustahiq* yang menerima zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat dan dalam termasuk Keluarga Pra Sejahtera (KPS) yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator menjadi Keluarga Sejahtera I (KSI) yaitu

keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*), antara lain yaitu:

- 1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
- 4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- 5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
- 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Untuk penerima zakat pada Kalteng Makmur adalah keluarga Pra Sejahtera dimana *mustahiq* tidak dapat memenuhi salah satu kebutuhan pokok dalam indikator kesejahteraan KS I, sedangkan untuk meningkatkan perekonomian yang *mustahiq* yang kondisi pra sejahtera tetapi mempunyai kemampuan dan kemauan maka diberikan pinjaman bergulir untuk modal usaha. Peningkatan kondisi perekonomian *mustahiq* dari pra sejahtera menjadi

Keluarga Sejahtera I merupakan upaya BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencari sasaran yang tepat dalam menyalurkan zakat. Sehingga hal ini akan lebih baik lagi jika didukung dengan sistem pengawasan/pengendalian yang baik.

Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.⁹⁹ Pengendalian yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

a. Pengendalian/pengawasan diri sendiri

Pengawasan diri sendiri adalah pengawasan pribadi maksudnya adalah masing-masing pengurus BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah memahami bahwa Allah SWT. senantiasa melihat apapun tindakan manusia dalam menjalankan pekerjaan yang telah diamanahkan oleh BAZNAS sehingga dalam bertindak tidak akan melanggar aturan Allah maupun hukum yang normatif.

b. Pengendalian Organisasi

Pengendalian atau pengawasan organisasi adalah sistem pengawasan pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah melalui sistem pengawasan formal yang digunakan sebagai ukuran standar penilaian terhadap hasil kerja. Sistem pengawasan tersebut berupa konstitusi organisasi atau

⁹⁹ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2008, h.22

Undang-Undang, serta peraturan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan. Laporan pertanggung jawaban kegiatan merupakan hal terpenting dalam sistem pengawasan yang dilakukan secara administratif, teknis dan langsung.

Pada tahun 2018 di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah telah mendapatkan pengawasan dari Dewan Pengawasan. Kehadiran Dewan Pengawas dalam sistem pengelolaan zakat diharapkan dapat mencegah adanya penyelewengan dalam penggunaan dana zakat, walaupun sampai dengan saat ini belum ada pengawasan dari eksternal (audit eksternal) / audit yang berasal dari luar Badan Amil Zakat.

c. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan yang terakhir adalah pengawasan dari masyarakat yang pengaruhnya besar terhadap perkembangan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah sebagai organisasi sosial tentu saja akan menjadi sorotan masyarakat sehingga masyarakat secara tidak langsung akan memberikan penilaian terhadap kegiatan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah. Pengawasan dari masyarakat inilah yang akhirnya menjadi opini publik yang apabila penilaian masyarakat baik maka dengan sendiri menjadi magnet/ daya tarik masyarakat untuk berzakat melalui BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Analisis Kendala–Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah

BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki struktur organisasi yang baik sesuai dengan pendapat dari Malayu S.P Hasibuan, bahwa organisasi merupakan suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk tujuan tertentu.¹⁰⁰ Berdasarkan hirarki dalam struktur organisasi tersebut masing-masing mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Namun berdasarkan hasil observasi peneliti, pengurus BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah yang selalu ada di kantor adalah staf pelaksana, dalam hal ini staf keuangan, staf kesekretariatan dan staf penghimpunan dan pendistribusian.¹⁰¹ Ketidak hadirannya unsur pimpinan tersebut tentu saja akan menghambat dan menjadi kendala bagi pelaksana lapangan. Karena untuk pelaporan hasil kerja serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan tidak dapat segera di laporkan/tidak mendapat solusi langsung dari pengurus yang berwenang.

Perihal ini juga menjadi kendala penciptaan kinerja BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, karena pengurusnya mempunyai dualisme kepentingan/ tidak hanya memiliki kesibukan di BAZNAS

¹⁰⁰ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, Ed. Revisi, 2008, h.5

¹⁰¹ Observasi di Kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 8-9 Mei dan 13 Mei 2019

Provinsi Kalimantan Tengah saja. Selain itu juga masih terdapat *double job* pada staf pengumpulan dan pendistribusian zakat yang hanya dipegang oleh 1 (satu) pegawai saja. Hal ini tentu saja mengganggu pelaksanaan kegiatan pengumpulan zakat dan pelaksanaan program penyaluran zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah masih mengalami kendala yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai, sehingga pada struktur organisasi dapat diketahui bahwa petugas penghimpun dana penyalur zakat hanya satu orang. Dengan demikian untuk uraian pekerjaan lebih banyak dan komplek, sehingga untuk hasil kerja yang optimal dan profesional sulit untuk dicapai. Menurut peneliti hal ini harus segera ditindaklanjuti oleh pengurus BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengusulkan dan menganggarkan kebutuhan penambahan pegawai. Dan untuk meningkatkan kompetensi pegawai diperlukan studi banding, diklat atau mendatangkan tenaga profesional untuk memberikan pelatihan intensif kepada pengelola keuangan sehingga pengelolaan laporan keuangan dapat terintegrasi secara keseluruhan dalam laporan SIMBA. Dengan laporan yang berbasis aplikasi dan sesuai dengan standar pelaporan keuangan maka dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.

Selain hal tersebut di atas kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah belum mempunyai data *real* kondisi penduduk miskin/kurang sejahtera di Kota Palangka Raya,

dan tidak mempunyai software data *muzaki* dan *mustahiq*. Sehingga untuk menginventarisir data yang telah menerima zakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengumpulan zakat adalah dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi-instansi yang berada dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, instansi vertikal serta masjid-masjid. BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan sosialisasi di kantor-kantor pemerintahan dan masyarakat umum melalui media sosial seperti facebook, whatshap, twitter, aplikasi kita bisa serta melalui ceramah agama di masjid-masjid. Adapun penghimpunan dana zakat dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, jemput bola atau dapat menyerahkan langsung ke kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pelaksanaan program penyaluran atau pendistribusian zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan melalui 5 program yaitu kalteng makmur, kalteng berkah, kalteng taqwa, kalteng peduli, dan kalteng sehat. Penyaluran dana zakat tersebut berupa zakat konsumsi dan zakat produksi. Namun yang membawa

dampak signifikan untuk peningkatan kesejahteraan *mustahiq* adalah zakat produktif berupa bantuan modal usaha/pinjaman bergulir, namun jumlah dari penerima zakat produktif masih rendah .sehingga tingkat kesejahteraan yang dicapai oleh *mustahiq* adalah Keluarga Sejahtera I (KS I). Melalui zakat produktif *mustahiq* sudah dapat menyisihkan infak dan sedekah ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah adalah keterbatasan personil atau pegawai dan tidak mempunyai data statistik kondisi *real* penduduk miskin di Kalimantan Tengah dan belum memiliki *software database* untuk mengelola data *muzaki* dan *mustahiq*. Selain itu juga masih kekurangan pegawai dan kesulitan dalam pengelolaan laporan keuangan melalui aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) serta kurangnya pegawai. Sedangkan untuk pengumpulan zakat, kendala yang sering dihadapi adalah UPZ yang merupakan instansi pusat sehingga mutasi pegawai yang berperan dalam pengurusan UPZ mengalami kekosongan dan hal tersebut menyebabkan macetnya pengumpulan zakat tersebut.

B. Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan

Tengah, sehingga penulis dapat merekomendasikan beberapa saran antara lain:

1. Membuat data base pemetaan penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai dasar pendistribusian/penyaluran zakat.
2. Penambahan pegawai, sehingga antara yang menghimpun zakat dan yang mendistribusikan zakat adalah orang yang berbeda. Dengan fokusnya pegawai dalam pekerjaan yang terspesialisasi, maka diharapkan hasil kerjanya akan optimal. Dan untuk meningkatkan kompetensi pegawai perlu diadakan pelatihan secara intensif bagi pengelola keuangan sehingga aplikasi SIMBA dapat digunakan secara optimal dan laporan yang dihasilkan sesuai dengan standar laporan keuangan dan terintegrasi antara BAZNAS Provinsi dan BAZDA.
3. Dalam penyaluran zakat produktif alokasi anggarannya diperbesar/dimaksimalkan dengan meminimalkan saldo atau saldo nol, sehingga pengelolaan optimal. Sehingga untuk periode tahun berikutnya akan lebih semangat untuk berkompetisi dalam menghimpun dana zakat.